



P U T U S A N
Nomor 991/Pid.SUS/2016/PN.JAK.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGENG ILHAM DANI .**
Tempat lahir : Padang
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 05 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Bepeka III / B-19 RT.002/011
Kel. Kebon Jeruk Jakarta Barat / Jl. H.
Salma Gg. Usman No. 85 RT.02 RW.03
Kebon Jeruk Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta mantan (Personal Relationsip
Manager Bank Mega KCP Kemang
Jakarta Selatan)
Pendidikan : D.3.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. Sp.Kap/210/V/216/DitReskrimsus tanggal 9 Mei 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016

Hal 1 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan 13 Desember 2016

Terdakwa atas keinginannya sendiri tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 991/Pid.Sus/2016 tanggal 15 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 991/Pen.Pid/ Sus/2016/ PN.JKT.Sel tanggal 20 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa AGENG ILHAM DANI bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan KEEMPAT melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa AGENG ILHAM DANI selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar tindasan permohonan pengiriman uang BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI :
 - a. Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 525.030.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 300.030.000,- (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).
 - c. Tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang BCA No. 0284105555 atas nama ZULFAH ABDULLAH or ABDULLAH SALEH ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
3. 2 (dua) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI, masing-masing :
 - a. Tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 12 Mei 2015, sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Jakarta Barat atas nama AGENG ILHAM DANI.
6. 11 (sebelas) print out rekening BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH
7. 3 (tiga) lembar struk ATM BCA masing-masing :
 - a. Tanggal 24 Desember 2014, nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 16 Februari 2015 nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - c. Tanggal 12 Mei 2015 nominal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Hal 3 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No. 286 150 5555 atas nama RACHMAT AL. RASYID ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI, masing-masing :
 - a. Tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) bundle percakapan ZULFAH dengan ILHAM.
10. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No. 0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
11. 2 (dua) lembar fotocopy permohonan pengiriman uang BCA dari rekening BCA No. 0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI , masing-masing :
 - a. Tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
12. 10 (sepuluh) lembar print out rekening BCA No. 281611711 atas nama ZAHRA SANAD
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi pengiriman uang Bank Mega pada tanggal 02 juli 2014 sebesar Rp. 35.000.000,-
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega pada tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 35.000.000,-
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 105.000.000,-
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang BCA pada tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp. 175.000.000,-
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang BCA pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 105.000.000,-

Hal 4 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotocopy laporan konsolidasi produk Mega Depo Promo Bank Mega.
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Formulir data nasabah Mega First Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Hold Ammount Mega First Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI Jakarta No. 09.5007.220245.0009 atas nama ABDULLAH SALEH NPWP No. 04.215.747.9072.000 atas nama ABDULLAH SALEH dan kartu nama ABDULLAH SALEH SANAD.
23. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan / giro Bank Mega atas nama ABDULLAH SALEH.
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Mega Rencana atas nama ABDULLAH SALEH
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega atas nama ABDULLAH SALEH.
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 30-10-13 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 205435 nominal Rp. 35.000.000,-
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA205436 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 30-10-13 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-

Hal 5 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA205439 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 04-02-14 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 05-05-14 atas nama ABDULLAH SALEH.
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 213309 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 04-02-14 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 05 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA213310 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-14 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12-05-2014 atas nama ABDULLAH SALEH
42. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Advis Deposito berjangka Bank Mega No. AA207491 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
43. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-

Hal 6 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 207492 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.00,-
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 207492 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA207493 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
51. 1 (satu) fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 06-06-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239305 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 06-6-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.

Hal 7 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239306 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang tanggal 30-06-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 105.000.000,- dan advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239319 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp.105.000.000,-
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 02-07-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 140.000.000,- dan advis deposito berjangka bank Mega No. AA239321 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp.140.000.000,-
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA207494 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank Mega No. 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH.
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 17-06-2015 nominal Rp. 155.877.311,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No. 0281611711 atas nama ZAHRA SANAD.
66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 16-06-2015 nominal Rp. 350.000.000,- dari rekening

Hal 8 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA
No. 0281777415 atas nama ZULFAH

67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 16-06-2015 nominal Rp. 50.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD
68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 9.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 8.432.517,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.01050027001310 atas nama ZAHRAH SANAD
70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 3.000.000.000,- dari rekening 010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL ke rekening Bank Mega No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19-05-2015 nominal Rp. 200.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 06-05-2015 nominal Rp. 200.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 06-05-2015 nominal Rp. 840.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 22-04-2015 nominal Rp. 164.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 23-03-2015 nominal Rp. 595.000.000,- dari rekening

Hal 9 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA
No.0281777415 atas nama ZULFAH

76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-01-2015 nominal Rp. 175.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0350781421 atas nama FERIYAL
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-01-2015 nominal Rp. 105.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-12-2014 nominal Rp. 352.467.880,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-12-2014 nominal Rp. 352.467.880,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 26-09-2014 nominal Rp.60.015.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07-08-2014 nominal Rp. 50.254.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 03-06-2014 nominal Rp. 35.706.821,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010740020702147 atas nama SAMIAH
83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 03-06-2014 nominal Rp. 178.530.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07-08-2014 nominal Rp. 50.254.000,- dari rekening

Hal 10 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH

85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 30-04-2014 nominal Rp. 71.536.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 30-04-2014 nominal Rp. 35.768.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500020067485 atas nama FERIYAL
87. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16-01-2013
88. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2015
89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI Jakarta NIK : 3171072202450003 atas nama ABDULLAH SALEH
90. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22-04-2015
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Perubahan LOI (Letter Of Indemnity) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11-06-2015.
92. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 02-03-2015 atas nama ABDULLAH SALEH selaku pemberi kuasa dengan MUNAWAR selaku penerima kuasa
93. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI NIK : 3171011310630002 atas nama MUNAWAR dan NIK : 3171072202450003 atas nama ABDULLAH SALEH
94. 1 (satu) buah advis deposito berjangka Nomor AA 153798 nominal Rp. 10.000.000.000,- an. ABDULLAH SALEH
95. 3 (tiga) lembar lampiran data nasabah Bank Mega cabang Kemang MD NO. 133/mfst-mfap/14
96. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 003566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI di Bank Danamon Cabang Kemang Jakarta Selatan.

Hal 11 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar fotocopy SIM A Sumatera Barat dengan Nomor ;
860608141117 atas nama AGENG ILHAM DANI
98. 1 (satu) lembar fotocopy tanda tangan spesiment AGENG ILHAM
DANI
99. 1 (satu) budle laporan rekening atas nama AGENG ILHAM DANI
100. 4 (empat) lembar konfirmasi transaksi.
101. 1 (satu) lembar fotocopy penutupan rekening.
102. 1 (satu) print out rekening dari Oktober 2013 sampai dengan April
2016.
103. 1 (satu) fotocopy aplikasi permohonan pembukaan rekening tahapan
dengan pemohon AGENG ILHAM DANI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

104. 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor : 1050322960 a.n.
AGENG ILHAM DANI
105. 1 (satu) buah KTP DKI an. AGENG ILHAM DANI Nomor NIK :
1371100506860005
106. 1 (satu) buah SIM A an. AGENG ILHAM DANI Nomor :
860608141117
107. 1 (satu) buah NPWP an. AGENG ILHAM DANI Nomor kartu :
58.400.878.3.035.000
108. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0812 1004 1287
109. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0805 0005 6425
110. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0812 1004 1287
111. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Nomor : 6019 0025 6198 9056
112. 1 (satu) buah kartu kredit HERO Visa Permata Bank an. ACHMAD
FAUZI Nomor kartu : 4988 5381 0015 8408
113. 1 (satu) buah kartu kredit Visa BII Maybank an. ACHMAD FAUZI
Nomor kartu : 4423 7404 0262 5000
114. 1 (satu) buah pasport an. AGENG ILHAM DANI nomor pasport : B
0622064

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Keringanan Hukumnya karena disaat masuk Cipinang tes darah saya di vonis HIV positif setelah saya tes sekali kali ternyata memang benar saya terkena HIV .
- Saya anak pertama dari 4 bersaudara adik-aduik saya masih kuliah
- Saya ingin membuktikan ke orang tua kalau saya tidak ingin memberatkan mereka lagi .
- Penyakit ini pun saya tidak ingin memberi tahukan kepada keluarga akan sangat memberatkan dalam keadaan sekarang .
- Sampai sekarang pun saya berusaha untuk menjaga pola hidup sehat adanya didalam penjara tidak seperti diluar sementara dalam penyakit ini dinyatakan tidak akan bisa sembuh saya harus menjaga bagaimana virus itu tidak menyebar saya tidak tahu sisa hidup saya berapa saya tidak tahu yang saya inginkan hanya keringanan bukan belas kasih karena penyakit tetapi hidup diluar tidak selama itu dipenjara untuk mendatangkan kedua orang tua saya lagi jadi .
- Menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangilagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGENG ILHAM DANI sebagai Personal Relationship Manager (PRM) Bank Mega Kantor Cabang Kemang Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega, Tbk Nomor : KEP.2628/DIRBM-P/15 tentang Penempatan Karena Perubahan Struktur Organisasi , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015, bertempat di kantor Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 13 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, *terdakwa telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai Bank Mega ditunjuk sebagai Personal Relationship Manager (PRM) di Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega, Tbk Nomor : KEP.2628/DIRBM-P/15 tentang Penempatan Karena Perubahan Struktur Organisasi, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Mencari nasabah prioritas untuk menempatkan dana di tabungan / deposito di Bank Mega dengan minimal penempatan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Memberikan layanan service untuk transaksi nasabah prioritas tersebut.
 - Pemenuhan target 1 bulan = Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan 3 (tiga) nasabah baru.
- Bahwa terdakwa dalam jabatannya kemudian mencari nasabah prioritas dan mendapatkan data ABDULLAH SALEH yang tercatat sebagai nasabah Bank Mega sejak 16 Januari 2013 di Tabungan Mega Dana dan Deposito serta nasabah Mega First dengan fasilitas mendapatkan Kartu debit / ATM Mega First dan Kartu Kredit Infinitife dengan limit max Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Mekanisme penerimaan nasabah Mega First sesuai dengan program SOP Bank Mega adalah :
 1. Nasabah datang ke cabang dan mengisi form aplikasi pembukaan rekening atau dapat juga dilakukan pihak Bank Mega yang mendatangi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening.
 2. Pembukaan Rekening dilakukan oleh Costumer Service.
 3. Setelah rekening jadi kemudian pihak bank memberikan info kepada nasabah.
 4. Selanjutnya nasabah transfer dana ke rekening yang telah dibuatkan lalu dana tersebut dibekukan (di *hold*).
 5. Setelah nasabah menempatkan dana pihak Bank Mega memproses pembuatan Kartu Infinitife dan Kartu Mega First.

Hal 14 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian Kartu Infinitife dan Kartu Mega First diberikan kepada nasabah dengan syarat dana masih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa selanjutnya menawarkan program Mega First dengan fasilitas mendapatkan Kartu Visa Infinitife kepada keluarga ABDULAH. Selanjutnya korban ABDULAH SALEH tertarik dan menempatkan dananya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) di Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan dengan permintaan fasilitas jalan-jalan bersama keluarga besarnya ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya / gratis. Atas permintaan ABDULLAH SALEH, terdakwa menyetujuinya dan menyusun rencana perjalanan yang diinginkan ABDULLAH SALEH.
- Bahwa sejak menyusun rencana perjalanan keluar negeri keluarga ABDULAH SALEH, terdakwa kemudian sering mendatangi rumah ABDULLAH SALEH. Dan saat itu terdakwa menawarkan program deposito fiktif kepada ZULFAH ABDULLAH (Anak ABDULLAH) dengan janji akan menerima cash back/voucher sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penempatan deposito minimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan syarat penempatan tersebut dilakukan dengan cara cash/tunai atau transfer ke rekening pribadi Terdakwa di BCA Cabang Jembatan Lima No.rek. 1050322960 an. AGENG ILHAM DANI dan Bank Danamon Cabang Kemang No.rek. 3566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa Korban ZULFA setuju dengan deposito yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan akan menerima Rp. 1.500.000,- dari cashback yang akan dibayarkan kepada nasabah lain yang diakan dicarikan oleh ZULFAH ABDULLAH. Terdakwa menyetujui syarat yang disampaikan oleh ZULFAH ABDULLAH dan ZULFAH ABDULLAH mencari nasabah untuk terdakwa dengan menawarkan kepada saudara-saudaranya antara lain FERIYAL, ZAHRA dan HAYKAL dan mereka menyetujui penawaran ZULFA untuk menjadi nasabah program deposito yang ditawarkan terdakwa.
- Bahwa ZULFA mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 sudah melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara tunai dan transfer ke rekening terdakwa dengan total penyetoran sebesar Rp. 6.070.000.000,- (enam milyar tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dari dana yang disetorkan kepada terdakwa tersebut, ZULFA telah menerima keuntungan berupa voucher dan cashback dari terdakwa antara lain :

Hal 15 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 71.536.000 (untuk penempatan deposito tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu deposito 6 bulan).
- Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp. 214.236.821,- (untuk penempatan deposito tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 140.000.000,- dengan jangka waktu 4 bulan dan deposito tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
- Tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.254.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 2 bulan).
- Tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.105.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 105.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan).
- Tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp.352.467.880,- (untuk penempatan deposito tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 105.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan, tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.140.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
- Tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.840.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 840.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
- Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp.350.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan).

Dengan total cash back yang diterima ZULFA sebesar Rp. 3.491.505.299,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa korban SANAD yang menyetujui ikut program fiktif yang ditawarkan terdakwa melalui ZULFA, mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 telah melakukan transfer ke rekening terdakwa di Bank Danamon dan di BCA dengan total dana yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah). Untuk meyakinkan SANAD, terdakwa telah memberikan keuntungan atas penempatan dana yang diserahkan terdakwa berupa voucher dan cash back dengan jumlah sebesar Rp.117.932.517,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang diserahkan mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 12 Juni 2015.

Hal 16 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FERIYAL mulai tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2015 telah melakukan penyetoran baik tunai atau transfer ke rekening terdakwa di Bank Danamon dan di BCA dengan total dana yang telah diterima terdakwa sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Untuk meyakinkan ZANAD, terdakwa telah memberikan keuntungan atas penempatan dana yang diserahkan terdakwa berupa voucher dan cash back dengan jumlah sebesar Rp. 84.000.000,- yang diserahkan mulai bulan November 2013 sampai dengan Mei 2015.
- Bahwa upaya terdakwa agar dapat membayar cashback kepada para korban yang ikut dalam program fiktif yang dibuat terdakwa dengan cara terdakwa meminta tanda tangan overboking kepada ABDULLAH SALEH berupa penandatanganan Letter Of Indemnity (LOI) yaitu surat pernyataan dan jaminan antara nasabah dengan pihak bank untuk menjalankan transaksi dengan cara-cara tertentu dalam bentuk blangko kosong, yaitu :
 1. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16 Januari 2013.
 2. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2013.
 3. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22 April 2013.
 4. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11 Juni 2015

Korban ABDULLAH SALEH yang percaya dengan terdakwa, dengan tanpa curiga menandatangani Letter Of Indemnity (LOI) yang disodorkan oleh terdakwa di rumah korban ABDULLAH SALEH. Dengan ditandatanganinya LOI tersebut, terdakwa dapat mengambil dana dari rekening ABDULLAH SALEH pada rekening Nomor : 010500020065449 di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp.3.704.803.819,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga delapan ratus sembilan belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga mengambil dana dari rekening korban ABDULLAH SALEH untuk membeli barang-barang pribadi terdakwa.

- Awalnya terdakwa memberikan keuntungan berupa cashback atas deposito yang disetorkan para korban, selanjutnya keuntungan menjadi macet setelah deposito korban ABDULLAH SALEH jatuh tempo. dan terdakwa tidak dapat mengembalikan dana yang disetor oleh para korban. Dan pada saat ZULFAH ABDULLAH mengecek ke Bank Mega akhirnya mengetahui

Hal 17 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pengeluaran dana yang berlebihan dari rekening deposito ABDULLAH yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ZULFAH ABDULLAH, ZAHRAH dan FERIYAL menderita kerugian dengan jumlah sekitar Rp. 7.555.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGENG ILHAM DANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015, bertempat di kantor Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai Bank Mega ditunjuk sebagai Personal Relationship Manager (PRM) di Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan, menawarkan program deposito dari Bank Mega yaitu Mega First kepada ABDULAH. Selanjutnya korban ABDULAH SALEH tertarik dan menempatkan dananya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) di Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan dengan permintaan fasilitas jalan-jalan bersama keluarga besarnya ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya / gratis. Atas permintaan ABDULLAH SALEH, terdakwa

Hal 18 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan menyusun rencana perjalanan yang diinginkan ABDULLAH SALEH.

- Bahwa sejak menyusun rencana perjalanan keluar negeri keluarga ABDULAH SALEH, terdakwa kemudian sering mendatangi rumah ABDULLAH SALEH. Ketika terdakwa melihat kekayaan ABDULLAH SALEH, terdakwa berniat ingin menikmatinya maka terdakwa menawarkan program deposito fiktif (bukan program dari Bank Mega) kepada ZULFAH ABDULLAH (Anak ABDULLAH) dengan janji akan menerima cash back/voucher sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penempatan deposito minimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan syarat penempatan tersebut dilakukan dengan cara cash/tunai atau transfer ke rekening pribadi Terdakwa di BCA Cabang Jembatan Lima No.rek. 1050322960 an. AGENG ILHAM DANI dan Bank Danamon Cabang Kemang No.rek. 3566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa Korban ZULFA setuju dengan deposito yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan akan menerima Rp. 1.500.000,- dari cashback yang akan dibayarkan kepada nasabah lain yang diakan dicarikan oleh ZULFAH ABDULLAH. Terdakwa menyetujui syarat yang disampaikan oleh ZULFAH ABDULLAH dan ZULFAH ABDULLAH mencari nasabah untuk terdakwa dengan menawarkan kepada saudara-saudaranya antara lain FERIYAL, ZAHRA dan HAYKAL dan mereka menyetujui penawaran ZULFA untuk menjadi nasabah program deposito yang ditawarkan terdakwa.
- Bahwa ZULFA mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 sudah melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara tunai dan transfer ke rekening terdakwa dengan total penyetoran sebesar Rp. 6.070.000.000,- (enam milyar tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dari dana yang disetorkan kepada terdakwa tersebut, ZULFA telah menerima keuntungan berupa voucher dan cashback dari terdakwa antara lain :
 - Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 71.536.000 (untuk penempatan deposito tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu deposito 6 bulan).
 - Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp. 214.236.821,- (untuk penempatan deposito tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 140.000.000,- dengan jangka waktu 4 bulan dan deposito tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).

Hal 19 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.254.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 2 bulan).
- Tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.105.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 105.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan).
- Tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp.352.467.880,- (untuk penempatan deposito tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 105.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan, tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.140.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
- Tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.840.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 840.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
- Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp.350.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan).

Dengan total cash back yang diterima ZULFA sebesar Rp. 3.491.505.299,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa korban SANAD yang menyetujui ikut program fiktif yang ditawarkan terdakwa melalui ZULFA, mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 telah melakukan transfer ke rekening terdakwa di Bank Danamon dan di BCA dengan total dana yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah). Untuk meyakinkan SANAD, terdakwa telah memberikan keuntungan atas penempatan dana yang diserahkan terdakwa berupa voucher dan cash back dengan jumlah sebesar Rp.117.932.517,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang diserahkan mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 12 Juni 2015.
- Bahwa FERİYAL mulai tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2015 telah melakukan penyetoran baik tunai atau transfer ke rekening terdakwa di Bank Danamon dan di BCA dengan total dana yang telah diterima terdakwa sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Untuk meyakinkan ZANAD, terdakwa telah memberikan keuntungan atas penempatan dana yang diserahkan terdakwa berupa

Hal 20 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher dan cash back dengan jumlah sebesar Rp. 84.000.000,- yang diserahkan mulai bulan November 2013 sampai dengan Mei 2015.

- Bahwa upaya terdakwa agar dapat membayar cashback kepada para korban yang ikut dalam program fiktif yang dibuat terdakwa dengan cara terdakwa meminta tanda tangan overboking kepada ABDULLAH SALEH berupa penandatanganan Letter Of Indemnity (LOI) yaitu surat pernyataan dan jaminan antara nasabah dengan pihak bank untuk menjalankan transaksi dengan cara-cara tertentu dalam bentuk blangko kosong, yaitu :
 1. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16 Januari 2013.
 2. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2013.
 3. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22 April 2013.
 4. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11 Juni 2015

Korban ABDULLAH SALEH yang percaya dengan terdakwa, dengan tanpa curiga menandatangani Letter Of Indemnity (LOI) yang disodorkan oleh terdakwa di rumah korban ABDULLAH SALEH. Dengan ditandatanganinya LOI tersebut, terdakwa dapat mengambil dana dari rekening ABDULLAH SALEH pada rekening Nomor : 010500020065449 di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp.3.704.803.819,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga delapan ratus sembilan belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga mengambil dana dari rekening korban ABDULLAH SALEH untuk membeli barang-barang pribadi terdakwa.

- Awalnya terdakwa memberikan keuntungan berupa cashback atas deposito yang disetorkan para korban, selanjutnya keuntungan menjadi macet setelah deposito korban ABDULLAH jatuh tempo. dan terdakwa tidak dapat mengembalikan dana yang disetor oleh para korban. Dan pada saat ZULFAH ABDULLAH mengecek ke Bank Mega akhirnya mengetahui terdapat pengeluaran dana yang berlebihan dari rekening deposito ABDULLAH yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ZULFAH ABDULLAH, ZAHRAH dan FERIYAL menderita kerugian dengan jumlah sekitar Rp. 7.555.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Hal 21 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia terdakwa AGENG ILHAM DANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015, bertempat di kantor Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai Bank Mega ditunjuk sebagai Personal Relationship Manager (PRM) di Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan, menawarkan program deposito dari Bank Mega yaitu Mega First kepada ABDULAH. Selanjutnya korban ABDULLAH SALEH tertarik dan menempatkan dananya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) di Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan dengan permintaan fasilitas jalan-jalan bersama keluarga besarnya ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya / gratis. Atas permintaan ABDULLAH SALEH, terdakwa menyetujuinya dan menyusun rencana perjalanan yang diinginkan ABDULLAH SALEH.
- Bahwa sejak menyusun rencana perjalanan keluar negeri keluarga ABDULLAH SALEH, terdakwa kemudian sering mendatangi rumah ABDULLAH SALEH. Dan saat itu terdakwa menawarkan program deposito fiktif kepada ZULFAH ABDULLAH (Anak ABDULLAH) dengan janji akan menerima cash back/voucher sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penempatan deposito minimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan syarat penempatan tersebut dilakukan dengan cara cash/tunai atau transfer ke rekening pribadi Terdakwa di BCA Cabang Jembatan Lima No.rek. 1050322960 an. AGENG ILHAM DANI dan Bank

Hal 22 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Cabang Kemang No.rek. 3566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI.

- Bahwa Korban ZULFA setuju dengan deposito yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan akan menerima Rp. 1.500.000,- dari cashback yang akan dibayarkan kepada nasabah lain yang diakan dicarikan oleh ZULFAH ABDULLAH. Terdakwa menyetujui syarat yang disampaikan oleh ZULFAH ABDULLAH dan ZULFAH ABDULLAH mencari nasabah untuk terdakwa dengan menawarkan kepada saudara-saudaranya antara lain FERIYAL, ZAHRA dan HAYKAL dan mereka menyetujui penawaran ZULFA untuk menjadi nasabah program deposito yang ditawarkan terdakwa.
- Bahwa ZULFA mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 sudah melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara tunai dan transfer ke rekening terdakwa dengan total penyetoran sebesar Rp. 6.070.000.000,- (enam milyar tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dari dana yang disetorkan kepada terdakwa tersebut, ZULFA telah menerima keuntungan berupa voucher dan cashback dari terdakwa antara lain :
 - Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 71.536.000 (untuk penempatan deposito tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu deposito 6 bulan).
 - Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp. 214.236.821,- (untuk penempatan deposito tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 140.000.000,- dengan jangka waktu 4 bulan dan deposito tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
 - Tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.254.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 2 bulan).
 - Tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.105.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 105.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan).
 - Tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp.352.467.880,- (untuk penempatan deposito tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 105.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan, tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.140.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
 - Tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.840.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 840.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).

Hal 23 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp.350.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan).

Dengan total cash back yang diterima ZULFA sebesar Rp. 3.491.505.299,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa korban SANAD yang menyetujui ikut program fiktif yang ditawarkan terdakwa melalui ZULFA, mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 telah melakukan transfer ke rekening terdakwa di Bank Danamon dan di BCA dengan total dana yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah). Untuk meyakinkan SANAD , terdakwa telah memberikan keuntungan atas penempatan dana yang diserahkan terdakwa berupa voucher dan cash back dengan jumlah sebesar Rp.117.932.517,- (seratus tujuhbelas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang diserahkan mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 12 Juni 2015.
- Bahwa FERIYAL mulai tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2015 telah melakukan penyetoran baik tunai atau transfer ke rekening terdakwa di Bank Danamon dan di BCA dengan total dana yang telah diterima terdakwa sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Untuk meyakinkan SANAD , terdakwa telah memberikan keuntungan atas penempatan dana yang diserahkan terdakwa berupa voucher dan cash back dengan jumlah sebesar Rp. 84.000.000,- yang diserahkan mulai bulan November 2013 sampai dengan Mei 2015.
- Bahwa upaya terdakwa agar dapat membayar cashback kepada para korban yang ikut dalam program fiktif yang dibuat terdakwa dengan cara terdakwa meminta tanda tangan overboking kepada ABDULLAH SALEH berupa penandatanganan Letter Of Indemnity (LOI) yaitu surat pernyataan dan jaminan antara nasabah dengan pihak bank untuk menjalankan transaksi dengan cara-cara tertentu dalam bentuk blangko kosong, yaitu :
 1. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16 Januari 2013.
 2. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2013.
 3. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22 April 2013.

Hal 24 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11 Juni 2015

Korban ABDULLAH SALEH yang percaya dengan terdakwa, dengan tanpa curiga menandatangani Letter Of Indemnity (LOI) yang disodorkan oleh terdakwa di rumah korban ABDULLAH SALEH. Dengan ditandatanganinya LOI tersebut, terdakwa diberikan kuasa dapat mengambil dana dari rekening ABDULLAH SALEH pada rekening Nomor : 010500020065449 di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan. Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari ABDULLAH SALEH telah mengambil dana korban tersebut dari rekening milik korban ABDULLAH SALEH sebesar Rp.3.704.803.819,- (tiga milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga delapan ratus sembilan belas juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membayar cashback nasabah yang ikut dalam program fiktif yang dibuat terdakwa. Selain itu terdakwa juga mengambil dana dari rekening korban ABDULLAH SALEH untuk membeli barang-barang pribadi terdakwa.

- Awalnya terdakwa memberikan keuntungan berupa cashback atas deposito yang disetorkan para korban, selanjutnya keuntungan menjadi macet setelah deposito korban ABDULLAH jatuh tempo. dan terdakwa tidak dapat mengembalikan dana yang disetor oleh para korban. Dan pada saat ZULFAH ABDULLAH mengecek ke Bank Mega akhirnya mengetahui terdapat pengeluaran dana yang berlebihan dari rekening deposito ABDULLAH yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ZULFAH ABDULLAH, SANAD dan FERIYAL menderita kerugian dengan jumlah sekitar Rp. 7.555.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa AGENG ILHAM DANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015, bertempat di kantor Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan,*

Hal 25 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai Bank Mega ditunjuk sebagai Personal Relationship Manager (PRM) di Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan, menawarkan program deposito dari Bank Mega yaitu Mega First kepada ABDULAH. Selanjutnya korban ABDULAH SALEH tertarik dan menempatkan dananya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) di Bank Mega KCP Kemang Jakarta Selatan dengan permintaan fasilitas jalan-jalan bersama keluarga besarnya ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya / gratis. Atas permintaan ABDULLAH SALEH, terdakwa menyetujuinya dan menyusun rencana perjalanan yang diinginkan ABDULLAH SALEH.
- Bahwa sejak menyusun rencana perjalanan keluar negeri keluarga ABDULAH SALEH, terdakwa kemudian sering mendatangi rumah ABDULLAH SALEH. Dan saat itu terdakwa menawarkan program deposito fiktif kepada ZULFAH ABDULLAH (Anak ABDULLAH) dengan janji akan menerima cash back/voucher sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penempatan deposito minimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan syarat penempatan tersebut dilakukan dengan cara cash/tunai atau transfer ke rekening pribadi Terdakwa di BCA Cabang Jembatan Lima No.rek. 1050322960 an. AGENG ILHAM DANI dan Bank Danamon Cabang Kemang No.rek. 3566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa Korban ZULFA setuju dengan deposito yang ditawarkan terdakwa dengan kesepakatan akan menerima Rp. 1.500.000,- dari cashback yang akan dibayarkan kepada nasabah lain yang diakan dicarikan oleh ZULFAH ABDULLAH. Terdakwa menyetujui syarat yang disampaikan oleh ZULFAH ABDULLAH dan ZULFAH ABDULLAH mencari nasabah untuk terdakwa dengan menawarkan kepada saudara-saudaranya antara lain FERIYAL,

Hal 26 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHERA dan HAYKAL dan mereka menyetujui penawaran ZULFA untuk menjadi nasabah program deposito yang ditawarkan terdakwa.

- Bahwa ZULFA mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 sudah melakukan penyerahan uang kepada terdakwa dengan cara tunai dan transfer ke rekening terdakwa dengan total penyetoran sebesar Rp. 6.070.000.000,- (enam milyar tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dari dana yang disetorkan kepada terdakwa tersebut, ZULFA telah menerima keuntungan berupa voucher dan cashback dari terdakwa antara lain :
 - Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 71.536.000 (untuk penempatan deposito tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu deposito 6 bulan).
 - Tanggal 3 Juni 2014 sebesar Rp. 214.236.821,- (untuk penempatan deposito tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp. 140.000.000,- dengan jangka waktu 4 bulan dan deposito tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
 - Tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.254.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu 2 bulan).
 - Tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.105.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 105.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan).
 - Tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp.352.467.880,- (untuk penempatan deposito tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 105.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan, tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.140.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
 - Tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.840.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp. 840.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan).
 - Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp.350.000.000,- (untuk penempatan deposito tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan).

Dengan total cash back yang diterima ZULFA sebesar Rp. 3.491.505.299,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Hal 27 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban SANAD yang menyetujui ikut program fiktif yang ditawarkan terdakwa melalui ZULFA, mulai tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 telah melakukan transfer ke rekening terdakwa di Bank Danamon dan di BCA dengan total dana yang telah diterima terdakwa sebesar Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah). Untuk meyakinkan SANAD, terdakwa telah memberikan keuntungan atas penempatan dana yang diserahkan terdakwa berupa voucher dan cash back dengan jumlah sebesar Rp.117.932.517,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang diserahkan mulai tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 12 Juni 2015.
- Bahwa FERIYAL mulai tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2015 telah melakukan penyetoran baik tunai atau transfer ke rekening terdakwa di Bank Danamon dan di BCA dengan total dana yang telah diterima terdakwa sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah). Untuk meyakinkan SANAD, terdakwa telah memberikan keuntungan atas penempatan dana yang diserahkan terdakwa berupa voucher dan cash back dengan jumlah sebesar Rp. 84.000.000,- yang diserahkan mulai bulan November 2013 sampai dengan Mei 2015.
- Bahwa upaya terdakwa agar dapat membayar cashback kepada para korban yang ikut dalam program fiktif yang dibuat terdakwa dengan cara terdakwa meminta tanda tangan overboking kepada ABDULLAH SALEH berupa penandatanganan Letter Of Indemnity (LOI) yaitu surat pernyataan dan jaminan antara nasabah dengan pihak bank untuk menjalankan transaksi dengan cara-cara tertentu dalam bentuk blangko kosong, yaitu :
 1. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16 Januari 2013.
 2. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2013.
 3. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22 April 2013.
 4. LOI (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11 Juni 2015

Korban ABDULLAH SALEH yang percaya dengan terdakwa, dengan tanpa curiga menandatangani Letter Of Indemnity (LOI) yang disodorkan oleh terdakwa di rumah korban ABDULLAH SALEH. Dengan ditandatanganinya LOI tersebut, terdakwa dapat mengambil dana dari rekening ABDULLAH SALEH pada rekening Nomor : 010500020065449 di Bank Mega Cabang

Hal 28 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp.3.704.803.819,- (dua milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga delapan ratus sembilan belas juta rupiah).

- Awalnya terdakwa memberikan keuntungan berupa cashback atas deposito yang disetorkan para korban, selanjutnya keuntungan menjadi macet setelah deposito korban jatuh tempo. dan terdakwa tidak dapat mengembalikan dana yang disetor oleh para korban. Dan pada saat ZULFAH ABDULLAH mengecek ke Bank Mega akhirnya mengetahui terdapat pengeluaran dana yang berlebihan dari rekening deposito ABDULLAH yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menerima penyeteroran dari ZULFAH ABDULLAH, SANAD dan FERIYAL sekitar Rp.7.555.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Dari dana tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain :
 1. Voucher belanja dan pemberian cash back yang telah jatuh tempo.
 2. Hadiah ulang tahun berupa kue ulang tahun, lampu aroma therapy dan kasur
 3. Tambahan bunga deposito fiktif buatan terdakwa.
 4. Biaya operasional terdakwa.
 5. Biaya rekreasi ke Singapura, Hongkong dan Malaysia
 6. Toyota Camry
 7. Pelunasan Mitshubishi Mirage
 8. Perhiasan emas dan berlian
 9. Parfume
 10. Tas dan Sepatu
 11. Bunga deposito nasabah lain diluar keluarga ABDULLAH SALEH.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ZULFAH ABDULLAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 29 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar;
- Bahwa benar terdakwa AGENG ILHAM DANI selaku pegawai Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan pada tanggal yang saksi lupa pada periode bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Juli 2015, telah berbuat kejahatan terhadap saksi dan keluarganya sehingga mengakibatkan kerugian kepada saksi dan keluarga besar ABDULLAH sebesar sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa AGENG ILHAM DANI melakukan kejahatan dengan cara memberikan iming-iming / janji-janji bunga tinggi dan bonus-bonus voucher belanja pada setiap penempatan deposito di Bank Mega cabang Kemang Jakarta Selatan, dimana untuk setiap penempatan sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan voucher belanja carefour dan MAP sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) kemudian sejak tahun 2015 berubah menjadi cash back sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan terdakwa AGENG ILHAM DANI telah membuat surat perintah penarikan palsu (tanda tangan yang dipalsukan), surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik rekening. Karena penawaran yang menggiurkan dari terdakwa maka saksi tertarik dan mengajak saudara-saudaranya untuk investasi kepada terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 28-03-2013 sekeluarga besar menghadiri undangan tersebut. Kami bertemu secara langsung dengan para Direksi, Bapak ABDULLAH merasa sangat puas dengan service dan jamuan yang diberikan kepada keluarga besar, oleh sebab itu pada tanggal 26-04-2013 bapak memasukkan dana ke rekening Bank Mega sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk ditempatkan di deposito yang efektif berjalan di tanggal 29-04-2013. Kemudian di bulan-bulan berikutnya Bapak ABDULLAH juga memasukkan dana sehingga total dana yang disetorkan di Bank Mega sebesar Rp. 20.000.000.000,-.
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 marketing Bank Mega (AGENG ILHAM DANI) menyatakan bahwa bpk ABDULLAH terpilih untuk mendapatkan

Hal 30 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk-produk spesial dari cabang kemang yang tidak berlaku di cabang lain, marketing menjelaskan kenapa kita ditawarkan karena bpk ABDULLAH adalah nasabah utama dengan dana diatas Rp. 10.000.000.000,- di cabang kemang, Jakarta Selatan, selanjutnya membuka rekening di Bank Mega pada tanggal 27 Desember 2013 dengan jenis tabungan Mega Dana.

- Bahwa Produk tersebut berupa program deposito selama 3 dan 6 bln dengan kelipatan Rp. 35.000.000,- untuk setiap account dan akan mendapatkan cash back berupa voucher (carefour / transfashion / MAP) sebesar Rp. 3.500.000,- diluar bunga (yang selanjutnya dalam perjalanannya marketing memberikan cash back uang tunai dengan penjelasan bahwa itu adalah kebijakan dari Bank Mega). Syarat untuk mendapatkan program tersebut marketing menyampaikan bahwa Deposito harus menggunakan nama bpk Abdullah dan harus dana baru (fresh money) tidak boleh top up dari dana yang ada, oleh sebab itu dana harus diberikan cash yang kemudian pada perjalanannya marketing meminta untuk ditransfer ke rekening pribadinya di Bank Central Asia dengan alasan supaya memudahkan dan menyingkat waktu dalam menempatkan deposito berikutnya di rekening bpk ABDULLAH (karena BCA dekat dengan bank mega cabang kemang), jadi marketing mengatakan dana ditransferkan ke rekening pribadinya terlebih dahulu baru kemudian terdakwa AGENG ILHAM DANI akan tarik tunai untuk disetorkan ke rekening bapak ABDULLAH.
- Bahwa mendengar presentasi dari terdakwa tersebut tertarik untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito di Bank Mega melalui terdakwa selaku Staf Marketing di Bank Mega cabang Kemang Jakarta Selatan, kemudian menyerahkan dana kepada AGENG ILHAM DANI secara bertahap untuk ditempatkan sebagai Deposito di Bank Mega.
- Bahwa saksi telah menyerahkan dana kepada sdr. AGENG ILHAM DANI sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Jangka Waktu	Cara Penyerahannya
1.	30 Oktober 2013	70.000.000	6 Bulan	Tunai
2.	9 Januari 2014	140.000.000	4 Bulan	Tunai
3.	4 Pebruari 2014	70.000.000	3 Bulan	Tunai

Hal 31 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	6 Juni 2014	50.000.000	2 Bulan	Tunai
5.	30 Juni 2014	105.000.000	6 Bulan	Tunai
6.	30 Juni 2014	140.000.000	3 Bulan	Tunai
7.	25 Agustus 2014	105.000.000	3 Bulan	Transfer
8.	2 September 2014	140.000.000	3 Bulan	Transfer
9.	22 September 2014	105.000.000	3 Bulan	Transfer
10.	23 Desember 2014	595.000.000	3 Bulan	Transfer
11.	17 Januari 2015	525.000.000	3 Bulan + 3 Bulan	Transfer
12.	28 Januari 2015	840.000.000	3 Bulan	Tidak ingat
13.	26 Februari 2015	525.000.000	3 Bulan + 3 Bulan	Transfer
14.	12 Maret 2015	350.000.000	3 Bulan	Transfer
15.	1 April 2015	700.000.000	1 Bulan + 3 Bulan	Transfer
16.	16 April 2015	350.000.000	1 Bulan + 3 Bulan	Transfer
17.	30 April 2015	350.000.000	3 Bulan	Transfer
18.	12 Mei 2015	210.000.000	3 Bulan	Transfer
19.	20 Mei 2015	700.000.000	3 Bulan	Transfer
TOTAL		6.070.000.000		

- Bahwa sdr. AGENG ILHAM DANI melakukan transaksi pada rekening Bapak ABDULLAH dengan cara membuat LOI (Letter Of Indemity) palsu dengan mengatasnamakan Bapak ABDULLAH SALEH dan memalsukan tandatangannya.
- Bahwa yang dimaksud keluarga besar dan menjadi korban adalah :
 1. ZAHRA total penempatan deposito sebesar Rp.645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
 2. FERIYAL total penempatan deposito sebesar Rp.840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah)

Hal 32 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ZIYAD total penempatan deposito sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)
 4. ABDULLAH SALEH total yang digunakan sebagai pengembalian atas penempatan deposito saksi, sdri. ZAHRA, FERIYAL dan sdr. ZIYAD sebesar Rp. 3.081.307.718 (tiga milyar delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah)
 5. MOH. HAYKAL total yang digunakan sebagai pengembalian atas penempatan deposito sdri. ZAHRA, FERIYAL dan sdr. ZIYAD sebesar Rp.626.428.429 (enam ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang mana pengembalian tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bapak ABDULLAH SALEH pada Bank Mega yang kemudian ditransfer kembali kepada rekening saksi, ZAHRA, FERIYAL dan ZIYAD.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi aplikasi penempatan deposito dikarenakan deposito yang dibuat atas nama Bapak ABDULLAH SALEH, dan sdr. AGENG ILHAM DANI sepengetahuan saksi pernah meminta tanda tangan Bapak ABDULLAH SALEH pada Blanko Form Penempatan Deposito kosong (belum diisi).
 - Bahwa terhadap dana-dana yang telah diserahkan kepada terdakwa AGENG ILHAM DANI sebagai penempatan deposito di Bank Mega Cabang Kemang, semuanya telah jatuh tempo dan hanya beberapa yang dikembalikan, adapun pengembaliannya adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	30 Okt 2013	70.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp.71.536.000(pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
2.	9Jan 2014	140.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 3 Juni 2014 dengan total sebesar
3.	4 Feb 2014	70.000.000	Rp.214.236.821 (pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
4.	6 Juni	50.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 7

Hal 33 dari 104 Hal.Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		Agustus 2014 sebesar Rp.50.254.000(pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
--	------	--	--

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	30 Okt 2013	70.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp.71.536.000(pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
2.	9Jan 2014	140.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 3 Juni 2014 dengan total sebesar
3.	4 Feb 2014	70.000.000	Rp.214.236.821 (pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
4.	6 Juni 2014	50.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp.50.254.000(pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
5.	30 Juni 2014	105.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp.105.000.000 (pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
6.	30 Juni 2014	140.000.000	Belum dikembalikan
7.	25 Agu 2014	105.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 5 Desember 2014 sebesar

Hal 34 dari 104 Hal.Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	2 Sep 2014	140.000.000	Rp.352.467.880 (pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada
9.	22 Sep 2014	105.000.000	Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
10	23 Des 2014	595.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 23 Maret 2015 sebesar Rp.595.000.000 (pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
11	17 Jan 2015	525.000.000	Belum dikembalikan
12	28 Jan 2015	840.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 28 April 2015 sebesar Rp.840.000.000 (pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
13	26 Feb 2015	525.000.000	Belum dikembalikan
14	12 Mar 2015	350.000.000	Telah dikembalikan pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp.350.000.000 (pengembalian dari rekening Bpk ABDULLAH pada Bank MEGA No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
15	1 April 2015	700.000.000	Belum dikembalikan
16	16 April 2015	350.000.000	Belum dikembalikan
17	30 April 2015	350.000.000	Belum dikembalikan
18	12 Mei 2015	210.000.000	Belum dikembalikan
19	20 Mei 2015	700.000000	Belum dikembalikan

Hal 35 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total	Rp.2.578.494.701
-------	------------------

- Bahwa sebenarnya jumlah kerugian yang terjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) namun dikurangi dengan pengembalian total sebesar Rp. 2.578.494.701,- maka jumlah kerugian menjadi sekitar Rp. 7.555.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

- Saksi merasa sakit hati dengan terdakwa karena banyak dirugikan. Sedangkan pengembalian yang diberikan juga berupa barang yang ternyata banyak yang palsu seperti perhiasan dan jam.

2. SAKSI ZAHRAH SAHNAD dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengannya ;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar;

- Bahwa saksi adalah kakak dari ZULFAH ABDULLAH dan mengikuti program deposito yang dibuat terdakwa dan belakangan ternyata diketahui ternyata bukan program milik Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan.

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh ZULFAH adalah benar dan saksi menambahkan bahwa saksi telah menyerahkan dana kepada sdr. AGENG ILHAM DANI dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	02 Juli 2014	Rp. 35.000.000,-	Dari Rekening saksi di BCA ke rekening Bank Danamon an. AGENG ILHAM DANI
2.	10 Nopember 2014	Rp. 35.000.000,-	Dari Rekening saksi di BCA ke rekening Bank Danamon an. AGENG ILHAM DANI
3.	18 Desember 2014	Rp. 70.000.000,-	Dari Rekening saksi di BCA ke rekening BCA an. AGENG ILHAM DANI
4.	22 Januari 2015	Rp. 105.000.000,-	Dari Rekening saksi di BCA ke rekening Bank Danamon an. AGENG ILHAM DANI
5.	03 Februari 2015	Rp. 350.000.000,-	
6.	15 Juni 2015	Rp. 50.000.000,-	

Hal 36 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



	TOTAL	Rp. 645.000.000,-	

- Bahwa yang melakukan pengiriman dana kepada terdakwa, melalui pindah buku dari rekening saksi di Bank Central Asia cabang Wahid Hasyim, Jakarta Pusat dengan nomor rekening : 0281611711 ke rekening Bank Danamon dengan nomor rekening: 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI 37 ke rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening : 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa terhadap dana-dana yang diserahkan kepada sdr. AGENG ILHAM DANI sebagai penempatan deposito di Bank Mega Cabang Kemang, hanya beberapa kali dikembalikan, adapun pengembaliannya adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal	Sumber dana
1.	16 Juni 2015	Rp. 50.000.000,-	Dari rekening Bank Mega atas nama ABDULLAH SALEH.
2.	17 Juni 2015	Rp. 70.541.118,-	Dari rekening Bank Mega atas nama ABDULLAH SALEH.
TOTAL		Rp. 120.541.118,-	

- Bahwa hal yang membuat yakin kepada Sdr. AGENG ILHAM DANI, karena Sdr. AGENG ILHAM DANI adalah karyawan Bank Mega, apabila Sdr. AGENG ILHAM DANI datang ke rumah, Sdr. AGENG ILHAM DANI menggunakan fasilitas Bank Mega (Mobil Avanza berlogo Bank Mega) dan ditemani oleh karyawan Bank Mega lainnya, akan tetapi temannya tidak ikut masuk ke dalam rumah selain itu Sdr. AGENG ILHAM DANI pintar dalam melakukan presentasi, sehingga membuat yakin kepadanya.
- Bahwa sesuai dengan presentasi Sdr. AGENG ILHAM DANI, sepengetahuan saksi dana tersebut akan ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Mega cabang Kemang, Jakarta Selatan.
- Bahwa pernah dikirimkan foto melalui Handhone oleh Sdr. AGENG ILHAM DANI yang isinya merupakan penempatan deposito atas dana yang kirimkan kepada Sdr. AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa tidak pernah menandatangani surat permohonan penempatan deposito dari Sdr. AGENG ILHAM DANI selaku Marketing Bank Mega, karena menurut keterangan Sdr. AGENG ILHAM DANI deposito tersebut nantinya dibuat atas nama ABDULLAH SALEH.

Hal 37 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, belum pernah menerima bilyet deposito dari Sdr. AGENG ILHAM DANI selaku Marketing Bank Mega atas penyerahan dana sebesar Rp.645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa sudah menerima Voucher Belanja dan Cash Back dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Tempat penyerahan	Keterangan
1.	04 Juli 2014	Rp. 3.500.000,- (Voucher Belanja)	Dirumah saksi	Bonus atas penempatan dana Rp. 35 juta pada tanggal 02 Juli 2014.
2.	12Nop 2014	Rp. 3.500.000,- (Voucher Belanja)	Dirumah saksi	Bonus atas penempatan dana Rp. 35 juta pada tanggal 10 Nopember 2014
3.	20Des 2014	Rp.7.000.000,- (Voucher Belanja)	Dirumah saksi	Bonus atas penempatan dana Rp. 70 juta pada tanggal 18 Desember 2014
4.	24 Jan 2015	Rp.10.500.000,- (Voucher Belanja)	Di mall Gandaria City	Bonus atas penempatan dana Rp. 105 juta pada tanggal 22 Januari 2015
5.	03 Feb 2015	Rp. 35.000.000,- (Voucher Belanja)	Dirumah saksi	Bonus atas penempatan dana Rp. 350 juta pada tanggal 03 Feb 2015
6.	31 Mei 2015	Rp. 50.000.000,- (Cash Back)	Melalui Transfer ke Rek BCA saksi	Bonus atas perpanjangan penempatan dana Rp. 500 juta pada tgl 10 Nop 2014, tgl 22 Jan 2015 dan 03 Feb 2015
7.	12 Juni 2015	Rp. 8.432.517,- (Cash Back)	Melalui Transfer dari Rek Bank Mega Sdr. ABDULAH SALEH ke Rek Bank Mega saksi	Saksi lupa untuk bonus penempatan yang tanggal berapa
TOTAL		Rp. 117.932.517,-		

Hal 38 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;
- 3. SAKSI FERIYAL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi adalah kakak dari ZULFAH ABDULLAH dan mengikuti program deposito yang dibuat terdakwa dan belakangan ternyata diketahui ternyata bukan program milik Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan.
 - Bahwa Saksi kenal dengan AGENG ILHAM DANI sejak sekitar tahun 2013, kenal di Kantor orang tua saksi (ABDULLAH SALEH) dalam rangka kenalan biasa saja dan kemudian bertemu kembali pada saat acara jamuan makan siang dari pihak Bank Mega cabang Kemang yang berlangsung di Bank Mega Pusat, Tendeau, kemudian sdr. AGENG ILHAM DANI menawarkan penempatan deposito di Bank Mega cabang Kemang kepada saksi dengan janji keuntungan berupa voucher belanja Carefour dan/atau MAP senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penempatan deposito sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 3 sampai 6 bulan.
 - Bahwa Saksi telah meyerahkan dana kepada AGENG ILHAM DANI secara bertahap, sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
1.	29 Oktober 2013	35.000.000	Cash / Tunai
2.	2 Mei 2014	35.000.000	Cash / Tunai
3.	17 Juni 2014	35.000.000	Cash / Tunai
4.	2 Juli 2014	35.000.000	Transfer dari Bank Mega No. 010500020067485 atas nama FERIYAL ke BCA No.1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI
5.	19 Agustus 2014	35.000.000	Transfer dari Bank Mega No. 010500020067485 atas nama FERIYAL ke BCA No.1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI
6.	30 September	70.000.000	Transfer dari BCA No.

Hal 39 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		0350781421 atas nama FERIYAL ke BCA No.1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI
7.	13 Desember 2014	70.000.000	Cash / Tunai
8.	29 Desember 2014	105.000.000	Transfer
9.	19 Januari 2015	175.000.000	Transfer dari BCA No. 0350781421 atas nama FERIYAL ke DANAMON No.3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI
10.	20 Februari 2015	105.000.000	Transfer dari BCA No. 0350781421 atas nama FERIYAL ke DANAMON No.3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI
11.	23 Februari 2015	35.000.000	Transfer
12.	30 Maret 2015	35.000.000	Transfer
13.	17 April 2015	35.000.000	Transfer
TOTAL		840.000.000	

- Bahwa terhadap dana yang telah diserahkan kepada AGENG ILHAM DANI sebagai penempatan deposito di Bank Mega Cabang Kemang tersebut, saksi hanya beberapa kali dikembalikan, adapun pengembaliannya adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMINAL	KETERANGAN
1.	30 April 2014	35.768.000	Untuk penempatan deposito tanggal 29 Oktober 2013 (pengembalian dari rekening ABDULLAH SALEH pada Bank Mega No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
2.	15 Januari 2015	35.000.000	Untuk penempatan deposito tanggal 2 Mei 2014 (pengembalian dari rekening ABDULLAH SALEH pada Bank Mega No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
3.	2 April 2015	35.000.000	Untuk penempatan deposito tanggal 23 Februari 2015 (pengembalian dari rekening ABDULLAH SALEH pada Bank Mega No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH)
TOTAL		105.768.000	

- Bahwa alasan yang membuat saksi yakin dan percaya kepada AGENG ILHAM DANI sehingga saksi bersedia menyerahkan dananya kepada

Hal 40 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



AGENG ILHAM DANI adalah AGENG ILHAM DANI datang kerumah saksi dengan menggunakan fasilitas Bank Mega (Mobil Avanza berlogo Bank Mega) dan ditemani oleh karyawan Bank Mega lainnya, akan tetapi temannya tidak ikut masuk ke dalam rumah selain itu AGENG ILHAM DANI pintar dalam melakukan presentasi.

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan penempatan deposito dari sdr. AGENG ILHAM DANI selaku Marketing Bank Mega, karena menurut keterangan dari AGENG ILHAM DANI deposito tersebut nantinya dibuat atas nama ABDULLAH SALEH (orang tua saksi).
- Sampai dengan saat ini saksi belum pernah menerima bilyet deposito dari AGENG ILHAM DANI selaku Marketing Bank Mega atas penyerahan dana sebesar Rp.645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Awalnya saksi tidak mengetahui kalau pengembalian dana tersebut berasal dari rekening ABDULLAH SALEH dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika ABDULLAH SALEH mendapatkan konfirmasi dari pihak Bank Mega kalau dari rekening ABDULLAH SALEH ada debit ke rekening saksi tanpa sepengetahuan orang tua saksi (ABDULLAH SALEH).
- Bahwa ABDULLAH SALEH merupakan ayah kandung saksi sendiri yang juga merupakan nasabah prioritas di Bank Mega KCP Kemang.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana AGENG ILHAM DANI melakukan transaksi pada rekening sdr. ABDULLAH SALEH sehingga rekening ABDULLAH SALEH mengirim dana ke rekening saksi.
- Bahwa voucher belanja dan cash back yang telah diterima oleh saksi dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMINAL	TEMPAT PENYERAHAN	KETERANGAN
1.	Sekitar bulan November 2013	3.500.000 (Voucher Belanja)	Dikantor ABDULLAH SALEH	Bonus atas penempatan dana Rp.35 Juta pada tanggal 29 Oktober 2013
2.	Sekitar bulan Mei 2014	3.500.000 (Voucher Belanja)	Dikantor ABDULLAH SALEH	Bonus atas penempatan dana Rp.35 Juta pada tanggal 2 Mei 2014
3.	Sekitar bulan Juni 2014	3.500.000 (Voucher Belanja)	di Mall	Bonus atas penempatan dana Rp.35 Juta pada tanggal 17 Juni 2014

Hal 41 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sekitar bulan Agustus 2014	3.500.000 (Voucher Belanja)	di Mall	Bonus atas penempatan dana Rp.35 Juta pada tanggal 2 Juli 2014
5.	Sekitar bulan September 2014	3.500.000 (Voucher Belanja)	di Mall	Bonus atas penempatan dana Rp.35 Juta pada tanggal 19 Agustus 2014
6.	Sekitar bulan Oktober 2014	7.000.000 (Cash Back)	Di Mall	Bonus atas penempatan dana Rp.70 Juta pada tanggal 30 September 2014
7.	Sekitar bulan Januari 2015	7.000.000 (Cash Back)	Di rumah saksi	Bonus atas penempatan dana Rp.70 Juta pada tanggal 13 Desember 2014
8.	Sekitar bulan Januari 2015	10.500.000 (Cash Back)	Di Mall	Bonus atas penempatan dana Rp.105 Juta pada tanggal 29 Desember 2014
9.	Sekitar bulan Februari 2015	17.500.000 (Cash Back)	Di mall	Bonus atas penempatan dana Rp.175 Juta pada tanggal 19 Januari 2015
10.	Sekitar bulan Maret 2015	10.500.000 (Cash Back)	Di rumah saksi	Bonus atas penempatan dana Rp.105 Juta pada tanggal 20 Februari 2015
11.	Sekitar bulan Maret 2015	3.500.000 (Cash Back)	Di rumah saksi	Bonus atas penempatan dana Rp.35 Juta pada tanggal 23 Februari 2015
12.	Sekitar bulan April 2015	3.500.000 (Cash Back)	Di rumah saksi	Bonus atas penempatan dana Rp.35 Juta pada tanggal 30 Maret 2015
13.	Sekitar bulan Mei 2015	7.000.000 (Cash Back)	Di rumah saksi	Bonus atass penempatan dana Rp.70 juta pada tanggal 17 April 2015
TOTAL		84.000.000		

- Bahwa dana yang belum dikembalikan oleh AGENG ILHAM DANI adalah sebesar Rp.595.000.000, namun dana yang sudah ddikembalikan oleh

Hal 42 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENG ILHAM DANI sebesar Rp.105.768.000 adalah berasal dari rekening orangtua saksi sendiri (ABDULLAH SALEH).

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. SAKSI : MOH HAYKAL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AGENG ILHAM DANI sejak sekitar bulan Oktober 2013 di kantor saksi yang terletak di Kebon Kacang 12 No.9 RT.004 RW.003 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam rangka menawarkan untuk menjadi nasabah di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan. Kenal dengan sdri. ZULFAH ABDULLAH, sdri. ZAHRA SANAD dan sdr. ZIYAD sejak kecil dikarenakan mereka adalah adik kandung.
- Bahwa saksi merupakan nasabah di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan sejak tahun 2013 (tanggal tepatnya tidak ingat) dengan rekening nomor : 01-050-00-20-06587-0, fasilitas yang didapat adalah berupa Kartu ATM dan Kartu Kredit.
- Bahwa mengenai hal tersebut tidak mengetahui akan tetapi dikemudian hari diketahui bahwa ada dana sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang berada pada rekening Bank Mega nomor : 01-050-00-20-06587-0 atas nama MOH HAYKAL telah dipindahbukukan oleh sdr. AGENG ILHAM DANI tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik rekening bapak (ABDULLAH SALEH) di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan.
- Bahwa dengan adanya dana yang disimpan di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), saksi menginstruksikan kepada AGENG ILHAM DANI selaku Marketing di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan untuk memasukkan dana tersebut ke deposito atas instruksi dan bujukan dari sdr. AGENG ILHAM DANI penempatan deposito tersebut dibagi menjadi 2 penempatan

Hal 43 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito masing-masing senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) jangka waktu 1 bulan dengan keuntungan berupa bunga deposito (suku bunga deposito saksi tidak ingat) dan senilai Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) jangka waktu 3 bulan dengan keuntungan berupa bunga deposito (suku bunga deposito saksi tidak ingat) dan point reward serta jika ingin mengambil sewaktu-waktu tidak dikenakan biaya penalty, akan tetapi pada tanggal 12 Juni 2015 AGENG ILHAM DANI hanya memasukkan dana sebagai penempatan deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) saja, sedangkan sisa dana sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) diketahui kemudian di pindahkan dengan cara overbooking (pindah buku) ke rekening sdr. ABDULLAH SALEH dan pemindahan dana tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi sendiri selaku pemilik rekening.

- Selain dari itu dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang seharusnya ditempatkan sebagai deposito di Bank Mega Cabang Kemang dengan jangka waktu 6 (enam) bulan oleh sdr. AGENG ILHAM DANI tidak dimasukkan sebagai penempatan deposito melainkan memasukkan / mengikutsertakan saksi dalam program asuransi jiwa Bank Mega dengan premi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahunnya.
- Bahwa pernah menandatangani aplikasi / form penempatan deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) pada Bank Mega cabang Kemang Jakarta Selatan dan penandatanganannya dilakukan di Kantor saksi Kebon Kacang 12 No.9 RT.004 RW.003 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar saksi mendapatkan pemberitahuan dari pihak Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan melalui Telepon (seorang wanita tidak ingat namanya) yang memberitahu kepada saksi bahwa terjadi penempatan dana deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang sumbernya diambil / didebet dari rekening saksi di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan No. 01-050-00-20-06587-0 atas nama MOH HAYKAL.
- Bahwa pada saat menerima adanya pemberitahuan terkait dengan adanya penempatan dana deposito sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang sumbernya diambil / didebet dari rekening Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan No. 01-050-00-20-06587-0 atas nama

Hal 44 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH HAYKAL tersebut adalah menanyakan kepada pihak Bank terkait dengan penempatan deposito senilai Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan pada waktu itu dijawab oleh pihak Bank "bahwa untuk penempatan deposito sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) akan dilakukan menyusul".

- Bahwa tidak pernah mengisi dan menandatangani permohonan asuransi jiwa Bank Mega tersebut.
- Bahwa yang telah melakukan pemindahan dana dengan cara overbooking (pemindahbukuan) sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dari rekening saksi di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan No. 01-050-00-20-06587-0 atas nama MOH HAYKAL ke rekening sdr. ABDULLAH SALEH di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan adalah sdr. AGENG ILHAM DANI selaku marketing di Bank Mega Cabang Jakarta Selatan.
- Bahwa setahu saksi terjadi perubahan atas diri terdakwa setelah mengurus dana keluarga ABDULLAH karena penampilan serba bermerk dari baju, tas dan sepatu dan terlihat sering ke luar negeri karena sering posting di facebook jika sedang di luar negeri.
- Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan tidak memposting di facebook, sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak keberatan.

5. SAKSI AMELIA CHAIRANI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mega sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Funding Bisnis Manager (Pimpinan Cabang Funding) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bertanggung jawab atas pencapaian target funding dan keuntungan cabang secara keseluruhan.

Hal 45 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Memonitor dan mengkoordinir serta membuat rencana kerja untuk seluruh kegiatan marketing funding sesuai dengan strategi yang ditetapkan sehingga target dapat tercapai.

- Bahwa benar sdr. ABDULLAH SALEH tercatat sebagai nasabah Bank Mega KCP Kemang, Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Januari 2013, dalam bentuk Tabungan Mega Dana dan Deposito, sdr. ABDULLAH SALEH adalah nasabah Mega First (Nasabah Prioritas), adapun fasilitas yang didapat atas Mega First tersebut adalah mendapatkan Kartu debit / ATM Mega First dan Kartu Kredit Infinite dengan limit max Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan Mega First adalah program Bank Mega dengan benefit berupa discount-discount yang terdapat pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan pihak Bank Mega dan fasilitas Lounge gratis di airport-airport / bandara. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika nasabah ingin menjadi Mega First adalah menempatkan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Deposito maupun Tabungan dan dana tersebut di blokir (dibekukan) sebagai jaminan.
- Bahwa mekanisme penerimaan nasabah Mega First sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank Mega adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah datang ke cabang dan mengisi form aplikasi pembukaan rekening atau dapat juga dilakukan pihak Bank Mega yang mendatangi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening.
 - b. Pembukaan Rekening dilakukan oleh customer Service.
 - a. Setelah rekening jadi kemudian pihak Bank memberikan info kepada nasabah.
 - b. Selanjutnya nasabah transfer dana ke rekening yang telah dibuatkan lalu dana tersebut dibekukan (di hold).
 - c. Setelah nasabah menempatkan dana pihak Bank Mega memproses pembuatan Kartu Infinite dan Kartu Mega First.
 - d. Kemudian Kartu Infinite dan Kartu Mega First diberikan kepada nasabah dengan syarat dana masih sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Hal 46 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Januari 2013, sdr. ABDULLAH SALEH menempatkan dana sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana awal pembukaan rekening Mega Dana, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dana sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kedalam tabungan kemudian dana sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tersebut atas permintaan sdr. ABDULLAH SALEH ditempatkan pada Mega Rencana sebesar Rp.1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dan Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2013.
- Pada tanggal 18 April 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dananya ke tabungan Mega Dana sebesar Rp.1.825.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 26 April 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dana pada tabungan Mega Dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) selanjutnya atas perintah sdr. ABDULLAH SALEH pada tanggal 29 April 2013 dana tersebut ditempatkan pada Deposito sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- Pada tanggal 3 Juni 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dananya ke tabungan Mega Dana sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) kemudian pada tanggal 5 Juni 2013 sdr. ABDULLAH SALEH menempatkan dana yang diambil dari tabungan Mega Dana untuk Deposito sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dana di Tabungan Mega Dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Kemudian di bulan Oktober 2013, sdr. AGENG ILHAM DANI selaku Personal Relationship Manager (PRM) Bank Mega KCP Kemang, menawarkan program Bank Mega kepada keluarga sdr. ABDULLAH SALEH (ZULFAH, FERIYAL, ZAHRA, ZIYAD dan MOH. HAYKAL) yang mana program tersebut bukan merupakan program Bank Mega dan hanya program buatan sdr. AGENG ILHAM DANI yang bertujuan untuk mengelabui / membohongi para nasabah guna mendapatkan keuntungan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
- Program tersebut berupa penempatan deposito sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 3 bulan dengan hadiah berupa cash back atau voucher belanja senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan

Hal 47 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan didepan / awal penempatan dana. Karena program yang ditawarkan sdr. AGENG ILHAM DANI dinilai cukup menguntungkan nasabah, secara bertahap anggota keluarga Abdullah Saleh menyetorkan dana untuk mengikuti program deposito cashback tersebut.

- Adapun nama-nama keluarga Abdullah Saleh yang mengikuti program deposito cash back yaitu :

- Zulfa Rp. 3.360.000.000,-
- Heykal Rp. 3.100.000.000,-
- Zahra Rp. 490.000.000,-
- Ferial Rp. 590.000.000,-

Guna memudahkan persyaratan kepada nasabah, AGENG ILHAM DANI menyarankan agar deposito yang akan ditempatkan menggunakan nama ABDULAH SALEH yang sudah menjadi nasabah Mega First terlebih dulu.

- Bahwa yang melakukan transaksi tersebut di atas adalah sdr. AGENG ILHAM DANI atas dasar adanya Letter Of Indemity (LOI) / Surat Perjanjian Nasabah dengan Bank terkait dengan adanya transaksi yang tidak mengharuskan pihak pemilik rekening datang ke Bank.
- Bahwa Nasabah ABDULAH SALEH telah membuat LOI pada tanggal 16 Januari 2013 yang kemudian pada tanggal 2 Maret 2015 LOI tersebut dirubah, selanjutnya pada tanggal 22 April 2015 sdr. ABDULAH SALEH kembali merubah LOI yang ada dan kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 ada Surat Pernyataan Perubahan LOI yang dibuat oleh sdr. ABDULAH SALEH .
- Bahwa walaupun nasabah sudah membuat LOI, nasabah tersebut juga harus membuat / mengisi dan menandatangani Form Aplikasi pemindahbukuan / transfer.
- Bahwa pihak Bank berkewajiban untuk memberitahukan (notifikasi pemberitahuan) kepada nasabah setiap adanya transaksi pada rekening no : 010500020065449 atas nama ABDULAH SALEH tersebut.
- Bahwa setiap adanya transaksi pihak Bank telah melakukan kewajibannya untuk melakukan / mengirimkan notifikasi pemberitahuan atas adanya transaksi pada rekening no : 010500020065449 atas nama ABDULAH SALEH tersebut. Adapun notifikasi tersebut berupa SMS dan konfirmasi langsung via telpon.

Hal 48 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ABDULLAH SALEH telah mencairkan deposito miliknya di Bank Mega yang kemudian hasil pencairannya dimasukkan kedalam tabungan mega dana atas nama ABDULLAH SALEH.
 - Bahwa yang mencairkan deposito atas nama ABDULAH SALEH pada Bank Mega tersebut adalah AGENG ILHAM DANI atas dasar adanya instruksi dari nasabah ABDULLAH SALEH.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa saksi bersedia menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan adanya transaksi pada rekening Bank Mega No. 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;
6. SAKSI SUHARTI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar;
 - Saksi saat ini bekerja di Bank Danamon sejak tanggal 23 Agustus 1989 dan saat ini per tanggal 09 November 2015 saksi ditempatkan di Bank Danamon Cabang Kemang dengan jabatan Branch Service Manager.
 - Saksi tidak kenal dengan sdr. AGENG ILHAM DANI namun saksi mengetahui yang bersangkutan adalah sebagai nasabah Bank Danamon cabang Kemangdengan rekening nomor : 003566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI.
 - AGENG ILHAM DANImenjadi nasabah di Bank Danamon Cabang Kemangsejak tanggal 01 November 2013 dengan rekening nomor : 003566945741 atas nama AGENG ILHAM DANIdengan jenis rekening tabungan Danamon Lebih dengan saldo awal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan menurut data dibuka oleh yang bersangkutan atas nama AGENG ILHAM DANIdengan identitas untuk membuka rekening menggunakan SIM ASumatera Barat dengannomor : 860608141117atas nama AGENG ILHAM DANI dan mempergunakan alamat : Jl. Komplek

Hal 49 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK III No. B. 19 Rt.002/011 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530. Fasilitas yang diperoleh berupa : kartu ATM.

- Rekening nomor : 003566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI di Bank Danamon Cabang Kemang sudah tidak aktif. Dan saldo akhir per tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp. 113.023,68.(serratus tiga belas dua puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen).
- Berdasarkan rekening nomor : 003566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI di Bank Danamon Cabang Kemang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1	1-Nov-13	5,000,000	Transfer tabungan danamon lebih
2	10-Jan-14	140,000,000	Setor Tunai
3	17-Jan-14	3,458,400	JHT_SKN_BPJSTK Kebon sirih bukopin
4	24-Jan-14	5,000,000	Bers Transfer Bank Mega
5	4-Feb-14	50,000,000	Setor Tunai
6	7-Feb-14	50,000	Cash Back danamon lebih
7	25-Feb-14	375,000	Bers Transfer OCBC
8	10-Mar-14	50,000	Cash Back danamon lebih
9	24-Apr-14	4,380,852	Bers transfer Bank Mega
10	2-Jul-14	45,000,000	Setor Tunai
11	8-Aug-14	50,000	Cash Back danamon lebih
12	29-Sept-14	131,700	REFUND Transaksi Tanggal 08 Juli 2014

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

7. SAKSI RINA IMELDA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengannya ;

Hal 50 dari 104 Hal.Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mega sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Memonitor dan mengkoordinir segala operasional yang ada di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan.
 - Meningkatkan Laba dan asset Cabang.
 - Menjaga asset cabang.
- Bahwa Saksi kenal dengan AGENG ILHAM DANI sejak sekitar tahun 2013 dalam rangka AGENG ILHAM DANI sebagai Personal Relationship Manager Bank Mega Cabang Kemang dimana saksi menjabat sebagai Kepala Cabangnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan ABDULLAH SALEH, ZULFAH ABDULLAH, ZAHRA, FERIYAL, ZAHRA SANAD dan MOH. HAYKAL, sejak sekitar tahun 2013 dalam rangka mereka tercatat sebagai nasabah di Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan.
- Bahwa benar sdr. ABDULLAH SALEH tercatat sebagai nasabah Bank Mega KCP Kemang, Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Januari 2013, dalam bentuk Tabungan Mega Dana dan Deposito, sdr. ABDULLAH SALEH adalah nasabah Mega First (Nasabah Prioritas), adapun fasilitas yang didapat atas Mega First tersebut adalah mendapatkan Kartu debit / ATM Mega First dan Kartu Kredit Infinite dengan limit max Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan Mega First adalah program Bank Mega dengan benefit berupa discount-discount yang terdapat pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan pihak Bank Mega dan fasilitas Lounge gratis di airport-airport / bandara. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika nasabah ingin menjadi Mega First adalah menempatkan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Hal 51 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Deposito maupun Tabungan dan dana tersebut di blokir (dibekukan) sebagai jaminan.

- Berawal pada tanggal 16 Januari 2013, sdr. ABDULLAH SALEH menempatkan dana sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana awal pembukaan rekening Mega Dana, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dana sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kedalam tabungan kemudian dana sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tersebut atas permintaan sdr. ABDULLAH SALEH ditempatkan pada Mega Rencana sebesar Rp.1.080.000.000 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dan Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2013.
- Pada tanggal 18 April 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dananya ke tabungan Mega Dana sebesar Rp.1.825.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 26 April 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dana pada tabungan Mega Dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) selanjutnya atas perintah sdr. ABDULLAH SALEH pada tanggal 29 April 2013 dana tersebut ditempatkan pada Deposito sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- Pada tanggal 3 Juni 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dananya ke tabungan Mega Dana sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) kemudian pada tanggal 5 Juni 2013 sdr. ABDULLAH SALEH menempatkan dana yang diambil dari tabungan Mega Dana untuk Deposito sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013 sdr. ABDULLAH SALEH kembali menempatkan dana di Tabungan Mega Dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Bahwa saksi pernah mengundang ABDULLAH SALEH dan keluarganya untuk makan siang di Lt.19 Bank Mega Kantor Pusat sekitar bulan Maret 2013 (tanggal tepatnya saksi tidak ingat), undangan tersebut dalam rangka sebagai service dan jamuan dikarenakan ABDULLAH SALEH adalah sebagai Nasabah Prioritas Bank Mega dan pada saat itu sdr. ABDULLAH SALEH ingin bertemu dengan pimpinan kami (Bapak CHAIRUL TANJUNG), dikarenakan pimpinan sedang berada diluar kantor maka, sdr.

Hal 52 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH SALEH diterima oleh adik dari Bapak CHAIRUL TANJUNG (CHAIRAL TANJUNG).

- Bahwa yang hadir dalam jamuan makan siang tersebut adalah saya sendiri, sdr. ADE selaku Mega First Head Cabang Kemang, sdr. AGENG ILHAM DANI selaku Personal Relationship Manager Bank Mega cabang Kemang, sdr. EMI selaku Pimpinan Wilayah, sdr. HENNY selaku Deputi Mega First Wilayah Bpk. CHAIRAL TANJUNG selaku yang mewakili Bpk. CHAIRUL TANJUNG, Sdr. ABDULLAH SALEH beserta istri, ZULFAH ABDULLAH beserta suami, MOH. HAYKAL beserta istri dan satu orang lagi yang saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa dalam jamuan tersebut tidak ada hal-hal yang khusus dibicarakan hanya lebih kepada obrolan yang bersifat umum dan ucapan terima kasih atas kepercayaan sdr. ABDULLAH SALEH yang telah menempatkan dananya pada Bank Mega. Dan dalam kesempatan tersebut sdr. ABDULLAH SALEH diberikan buku "Anak Singkong" yang terdapat tanda tangan basah Bapak. CHAIRUL TANJUNG sebagai bentuk terima kasih telah mempercayakan kepada Bank Mega.
- Bahwa Jamuan makan tersebut saksi lakukan setelah sdr. ABDULLAH SALEH menjadi nasabah di Bank Mega Cabang Kemang dan bukan sebelum menjadi nasabah dan penempatan dana sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tersebut bukan karena ada pembicaraan atau penawaran yang kami tawarkan kepada sdr. ABDULLAH SALEH.
- Bahwa Bank Mega khususnya Bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan **tidak pernah mengeluarkan / menawarkan** program Deposito Bank Mega kepada keluarga sdr. ABDULLAH SALEH (ZULFAH, FERIYAL, ZAHRA, ZIYAD dan MOH. HAYKAL) , Program tersebut berupa penempatan deposito sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 3 bulan dengan hadiah berupa cash back atau voucher belanja senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan diberikan didepan / awal penempatan dana dengan syarat dana harus disetorkan secara tunai atau transfer rekening pribadi sdr. AGENG ILHAM DANI. Program tersebut adalah Program Fiktif yang dibuat oleh sdr. AGENG ILHAM DANI agar para nasabah bersedia menyetorkan dananya yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. AGENG ILHAM DANI.

Hal 53 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;
- 8. SAKSI AAN SYAFRUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi semula kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar;
 - Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap memberikan Keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saya bekerja di Bank Mega di kantor Pusat dibagian Internal Control
 - Bahwa yang diirugikan karena mungkin dirugikan karena dia menggunakan nama Bank Mega akan tetapi transaksinya diluar Bank Mega ;
 - Bahwa dengan adanya terdakwa ini Bank Mega dirugikan secara finansial pernah mengganti karena ada uangnya yang digunakan ;
 - Bahwa yang bersangkutan memindahkan rekeing nasabah ke rekening pribadi diluar Bank Mega ke Bank lain ‘
 - Bahwa Namayna korban saya kurang apal setahu saksi masih ada kaitan dengan keluarga .dengan pak Abdullah ;
 - Bahwa kejadian itu sepengetahuan Bank Mega Kita kan berkewajiban konfirmasi ke nasabah setiap ada pemindahan pada saat itu tidak semuanya dikonfirmasi ada sebagian yang tidak diketahui oleh nasabah dan tandatangannya terindikasikan dipalsukan
 - Bahwa Tugas terdakwa ini sebenarnya adalah sebagai marketing mencari nasabah ;
 - Bahwa Saya jumlah totalnya saya lupa jumlahnya kurang lebih 1 Milyar .;
 - Bahwa Kalau saya menarik data kan yang bersangkutan ini mempunyai rekening di Bank Mega total 251 Juta ditarik oleh yang bersangkutan dari ATM menurut saksi itu bagian dari yang pernah dipindahkan

Hal 54 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saya hal yang tidak wajar sebagai karyawan.
- Bahwa setahu Saksi gajinya berapa terdakwa ini waktu bekerja di Bank Mega Ya mungkin ada 15 Juta ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bekerja di Bank Mega Cabang Kemang;
- Bahwa Pertama awalnya nasabah complain setelah kita cek transaksinya itu kebanyakan diluar Bank Mega artinya transaksinya itu dilakukan diluar Bank Mega ;
- Bahwa pastinya Terdakwa yang membawa aplikasinya dipindahkan.
- Bahwa bagian marketing Tidak boleh menginformasipun kita dilarang oleh yang bersangkutan katanya tidak usah ;
- Bahwa yang melaramng adalah Pihak Operasi kita ;
- Bahwa Pokoknya pihak Cabang Kemang kan dia berhal mengkonfirmasi karena nasabah itu sudah sering
- Bahwa ada Beberapa kali transaksi Lebih dari 30 kali ATM beberapa kali terus ke Conter Tener beberapa kali tarik tunai.
- Bahwa uang Yang 251 Juta itu rekening pribadi mungkin mau narik pakai ATM 'datang ke conter teller untuk menarik sendiri kalau saya lihat rekening pribadi ini masuknya dari Bank Lain
- Bahwa Dari BCA ada Bank Danamond artinya uang masuk kerekening itu dari Bank lain ya saya tidak tahu pengirimnya siapa kan ;
- Bahwa Terdakwa ini bermainnya antar ban misalnya dari Bank BCA ke Bank Danamon kalau yang dari kita sudah bisa kita konfirmasi bisa kita ters mana yang betul-betul permintaan nasabah dan mungkin yang kita kategorikan abu-abu yang abu-abu itulah kita mengganti ke nasabah ;
- Bahwa kalau yang bersangkutan masuk di Bank Mega atau buka rekening di Bank Mega itu tahun 2011 Desember 2012 kasus ini terjadi diketahui diketahui sekitar bulan Juli tahun 2015
- Bahwa kita mengetahui itu dari sampling tidak semua nasabah kita plototin ada beberapa yang kita sampling kita kategorikan nah setelah dari nasabah sendiri mencurigai ada uang yang kurang tanpa dan kita ketahu baru kita ambil tindakan ;
- Bahwa terdakwa bermain di abu-abu Mungkin satu terakhir sebelum kejadian '

Hal 55 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi atas kerugian tersebut bankMega mengganti sekitar 1 Milyar ;
- bahwa setahu saksi terdakwa ini mengganti 1.2 Milyat diambil dari penjualan aset Terdakwa
- Bahwa Bank Mega mau mengganti kerugian kepada nasabah karena Pastiada upaya pemalsuan tanda tangan ;
- Bahwa yang saya dapat info dia menyuruh si nasabah mentranfer ke rekening dia diluar Bank Mega itu saya dapat info dari nasabah tidak masuk Bank Mega :
- Bahwa setahu saksi yang dipindahkan dari Bank Mega umlah persisnya diatas 1 Milyar ada ;
- Bahwa setahu saksi nasabah yang melaporkan kepada Polisi setelah itu kita dipanggil sebagai saksi untukmelengkapi berkas-berkasnya itu artinya pihak korban melaporkan kerugiannya kepada Polisi lalu kita dipanggil untuk melengkapi kesaksian kita.
- Bahwa Yang pasti reputasi Bank Mega cukup tercoreng walaupun tidak sampai terjadi tapi kita sebagai Bank merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa tersebut .
- Bahwa Artinya begini pak operasional bank harusnya yang bersangkutan ini melayani Bisnisnya saja tidak membawakan dokumen mengambilkan uang tidak boleh aturannya dia hanya fungsinya mencari nasabah baru setelah nasabah itu buka rekening bagian lain yang proses lainnya ;
- Bahwa yang bersangkutan ini dia menawarkan suatu prodak yang di Bank mega tidak ada kalau dia taruh dapat sekian –sekian dikita tidak adqa orang masuk deposito ya tertera di sitem dapat bunganya berapa ini dia menjual diluar Bank Mega jadi uangnya itu tidak berada di Bank Mega ;
- Bahwa uangnya diluar Bank Mega begitu terima uang direkenignya sebagian dikembalikan sebagai Cashback ada uang baru dikembalikan cashback artinya begini uang itu tidak ada di bank Mega bahkan rekenignitu tidak ada mungkin dampaknya atau ada sebagaain uang yang masuk yang saya kategorikan ini yang 251 juta enrah mungkin kelebihan mungkin bagian kalau secara global besar tidak ada ;

Hal 56 dari 104 Hal.Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejauh ini tidak ada selain keluarganya pak Abdullah hanya beliau sekeluarga yang kena apakah factor kedekatan atau kepercayaan;
- Bahwa Sudah kita telusuri tidak ada yang lain hanya pak Abdulah dank Keluarganya saja ‘
- Bahwa saya kurangtahu pak karena nasabah mengatakan kalau saya naruh sekian dapat sekian jadi bukti tanda terimanya saya juga tidak tahu karena diluar Bank Mega ‘
- Bahwa untuk pemindahbukuan jadi didalam aplikasi itu jelas debetnya berapa nilai rekenignya berapa terus ditujukan ke Bank mana itu nasabah menandatangani ;
- Bahwa didalam Bank Mega itu ada dokumen Leter Of Idemity
- Bahwa Waktu itu kita menggunakan beberapa perubahan Cuma di LOI itu dijelaskan syarat urtamaanya adalah konfirmasi transaksi itu nasabah boleh-boleh saja menandatangani ‘
- Bahwa Tetap aplikasi pemindah bukuan didalam perjanjian LOInya itu nasabah harus memberikan nomor Faximilie tanda tanganya sudah disepakati diferifikasi nomor Faxnya juga diferifikasi api disini ka nada beberapa hanya menurut kita ada indikasi dipalsukan
- Bahwa saksi melihat nasabah pada lapor tapi di Bank Mega tidak ada segitu artinya mungkin dimbank Luar ini yang saya tidak dapat datanya itu terjadi transaksi lebih besar uang masuk kesini ini hanya sebagain kecil saja pak kurang lebih 250 juta dan dia tarik kita punya bukti dia ke ATM berapa hari apa kita punya nah itu asal darimana kita belum tahu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan dan ada yang tidak keberatan ;
- yang pertama kali melaporkan Polisi bukan Nasabah tapi dari Pihak Bank Mega selisih satu minggu baru nasabah yang melaporkan :
- dan yang menangkap saya bukan Polisi tapi bank Mega dulu hanya itu saja
- yang satu tahun terakhir mengenai transaksi apkah itu dikonfirmasi atau tidak menyangkut LOI atau Leter OG Imendity itu jadi 6 bulan terakhir memang LOI itu mengatakan bahwa kalau nasabah sudah menyetujui atau menandatangani itu nasabah tidak perlu datang cukup transaksi dari

Hal 57 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantronya atau Email kemudian dari pihak operasional tidak perlu konfirmasi lagi karena sudah diwakili oleh LOI itu dan nasabah Cuma SMS Banking Notifikasi debit atau kredit;

9. SAKSI NOVA RIYANTI MARIYUN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi semula tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengannya ;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar;
- Saksi saat ini bekerja di Bank BCA Cabang Jembatan Limasejak tanggal 15 Maret 2001 dengan jabatan Kepala bagian layanan operasional.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. AGENG ILHAM DANI namun saksi mengetahui yang bersangkutan adalah sebagai nasabah Bank BCA Cabang Jembatan Limadengan rekening nomor : 01050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa AGENG ILHAM DANI menjadi nasabah di Bank BCA Cabang Jembatan Limasejak tanggal 12 Desember 2011 dengan rekening nomor : 01050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI dengan jenis rekening tabungan tahapan dengan saldo awal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan menurut data dibuka oleh yang bersangkutan atas nama AGENG ILHAM DANI dengan identitas untuk membuka rekening menggunakan KTPDKI Jakarta dengan nomor NIK : 09.5205.050686.0388 atas nama AGENG ILHAM DANI dan mempergunakan alamat : Jl. Komplek BAPEKA III No. B-19 Rt. 002/011 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Fasilitas yang diperoleh berupa : kartu ATM dan buku tabungan.
- Rekening nomor : 01050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI di Bank BCA Cabang Jembatan Limamasih aktif. Dan saldo akhir per tanggal 27 Juni 2016 Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Adapun Dana Masuk berdasarkan rekening nomor : 01050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI di BCA Cabang Jembatan Limadengan rincian sebagai berikut :

Hal 58 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGENG ILHAM DANI tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap tidak mempergunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGENG ILHAM DANI didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa AGENG ILHAM DANI :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik Polri dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP dan keterangannya semua benar;
- Bahwa benar terdakwa telah menawarkan program fiktif penempatan dana Mega First / Deposito kepada ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya yang telah dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Bank Mega yang selanjutnya dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Relationship Manager tersebut adalah sebagai berikut :
 - >mencari nasabah prioritas untuk menempatkan dana di tabungan / deposito di Bank Mega dengan minimal penempatan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - >memberikan layanan service untuk transaksi nasabah prioritas tersebut.
 - >pemenuhan target 1 bulan = Rp.515 Milyar dan 3 nasabah baru.
- Bahwa benar sdr. ABDULLAH SALEH tercatat sebagai nasabah Bank Mega KCP Kemang, Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Januari 2013, dalam bentuk Tabungan Mega Dana dan Deposito, sdr. ABDULLAH SALEH adalah nasabah Mega First (Nasabah Prioritas), adapun fasilitas yang didapat atas Mega First tersebut adalah mendapatkan Kartu debit / ATM Mega First dan Kartu Kredit Infinite dengan limit max Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan Mega First adalah program Bank Mega dengan benefit berupa discount-discount yang terdapat pada merchant-

Hal 59 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merchant yang bekerjasama dengan pihak Bank Mega dan fasilitas Lounge gratis di airport-airport / bandara. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika nasabah ingin menjadi Mega First adalah menempatkan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Deposito maupun Tabungan dan dana tersebut di blokir (dibekukan) sebagai jaminan.

- Bahwa mekanisme penerimaan nasabah Mega First sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank Mega adalah sebagai berikut :
 - a. Nasabah datang ke cabang dan mengisi form aplikasi pembukaan rekening atau dapat juga dilakukan pihak Bank Mega yang mendatangi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening.
 - b. Pembukaan Rekening dilakukan oleh customer Service.
 - c. Setelah rekening jadi kemudian pihak Bank memberikan info kepada nasabah.
 - d. Selanjutnya nasabah transfer dana ke rekening yang telah dibuatkan lalu dana tersebut dibekukan (di hold).
 - e. Setelah nasabah menempatkan dana pihak Bank Mega memproses pembuatan Kartu Infinite dan Kartu Mega First.
 - f. Kemudian Kartu Infinite dan Kartu Mega First diberikan kepada nasabah dengan syarat dana masih sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Pada bulan Januari 2013, sdr. ZULFAH datang ke Bank Mega Cabang Kemang untuk membuka rekening dengan tujuan agar gampang untuk pembayaran Kartu Kredit Bank Mega, kemudian Zulfah bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawarkan untuk membuka rekening dan menjadi nasabah prioritas / Mega First. Selanjutnya Terdakwa memberikan penjelasan terkait dengan benefit atau keuntungan dari nasabah Mega First, dan atas penjelasan tersebut ZULFAH mengatakan bahwa fasilitas ini cocok untuk bapaknya, Sdr. ABDULLAH SALEH. 2 (dua) minggu kemudian sdr. ABDULLAH SALEH melakukan penempatan dana kepada Bank Mega Cabang Kemang guna menjadi nasabah Mega First dengan penempatan awal sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) di tabungan.
- Bahwa Setelah mendapatkan Kartu Visa Infinite, sdr. ABDULLAH SALEH merencanakan ingin jalan-jalan keluar negeri bersama keluarga besarnya

Hal 60 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin dibantu sedemikian rupa agar beliau tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk transportasi.

- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut maka Terdakwa berkonsultasi dengan sdr ZULFAH dan Terdakwa menyarankan agar menempatkan deposito dengan nominal Rp.20 Milyar, agar nanti bunga deposito bisa digunakan untuk biaya travelling keluarga mereka. Lalu Terdakwa dan sdr ZULFAH mengajukan ini ke sdr. ABDULLAH dan sdr. ABDULLAH mengatakan tidak mau makan bunga dikarenakan haram.
- Setelah beberapa hari kami (ZULFAH, Terdakwa dan sdr. ABDULLAH) berdiskusi kembali mengenai travelling ini dan sdr. ABDULLAH menyetujui akan melakukan penempatan dana sebesar Rp.20 M dengan tahap pertama sebesar Rp10 M dan tahap kedua sebesar Rp.8 M, seiring waktu berjalan pada bulan Juni 2013 dana sebagai travelling sudah terkumpul sebagian tetapi sdr. ABDULLAH membatalkan travelling dengan alasan kesehatan dan dana sebesar Rp.20 M masih direkening tersebut (rekening atas nama ABDULLAH SALEH). Dengan adanya dana yang mengendap pada rekening atas nama ABDULLAH SALEH tersebut maka Terdakwa menawarkan program fiktif kepada ZULFAH yaitu program Depo Promo Mega First dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Membuka Deposito sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Mendapatkan Cash Back / Voucher sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 3. Penempatan selama 6 bulan berlaku kelipatan
 4. Ditempatkan direkening Mega First sdr. ABDULLAH SALEH;
 5. Uang harus disetor tunai / cash melalui tersangka.
- Dengan adanya penawaran tersebut maka sdr ZULFAH menyetujui dan kemudian memberikan uang cash secara bertahap sampai dengan beberapa bulan kedepan. Selanjutnya ZULFAH menawarkan program yang telah Terdakwa buat sendiri kepada saudara / kakak-kakaknya dengan ketentuan cashback / voucher sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), diserahkan melalui sdr. ZULFAH dengan tujuan dana tersebut nanti akan dipotong terlebih dahulu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima

Hal 61 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sebagai fee sdri ZULFAH kemudian sisanya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan diberikan kepada saudaranya yang telah ikut melakukan penempatan dana .sdri ZULFAH pun mengatakan kepada Terdakwa jika nanti saudara-saudaranya bertanya kepada tersangka, Terdakwa harus mengatakan bahwa bonus / keuntungan yang didapat atas penempatan dana sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa seiring berjalannya waktu dan dikarenakan jumlah yang ditempatkan berlipat ganda mulai dari Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) s/d Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), karena tidak mungkin untuk diambil cash, Terdakwa meminta sdri. ZULFAH beserta saudaranya untuk mentransfer uang-uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Lain.

Setiap program jatuh tempo, uang yang akan dikembalikan Terdakwa ambil dari uang sdr. ABDULLAH SALEH di rekening Bank Mega First dan begitu seterusnya hingga transaksi normal sdr.ABDULLAH SALEH bercampur dengan transaksi fiktif ini.

Selanjutnya selain sdr. ABDULLAH SALEH, nasabah kedua yang menjadi nasabah Mega First Bank Mega Cabang Kemang adalah sdr. MOH.HAYKAL, dikarenakan Terdakwa butuh target bulanan untuk kerjaan, Terdakwa minta tolong kepada sdr. HAYKAL untuk menempatkan dana akan tetapi dengan syarat minta cash back diluar deposito (bunga formal), dan untuk menutup itu Terdakwa menggunakan rekening sdr. ABDULLAH SALEH, begitupun selanjutnya untuk nasabah-nasabah lainnya yang berasal dari keluarga sdr. ABDULLAH SALEH (RICKY EFFENDI, PETTY ROESSELLY, ROSMAWATY, ZIYAD, ZULFAH, SALMIN AZIZ dan FERIYAL) cashback lebih dari bunga yang sewajarnya yang diberikan oleh Bank Mega Terdakwa ambil dari rekening sdr. ABDULLAH SALEH.

- Bahwa tidak ada pihak Bank Mega Cabang Kemang yang mengetahui perihal adanya penawaran program Depo Promo Mega First yang Terdakwa tawarkan kepada ZULFAH tersebut.
- Bahwa Promo tersebut bukan merupakan promo yang sedang dijalankan oleh pihak Bank Mega Cabang Kemang melainkan promo tersebut

Hal 62 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan promo fiktif yang telah Terdakwa buat sendiri tanpa sepengetahuan dari pihak Bank Mega.

- Bahwa awalnya sdr. ZULFAH dan saudaranya melakukan penempatan dana dengan cara cash / tunai yang diserahkan langsung kepada tersangka, dikarenakan jumlahnya berlipat maka sdr. ZULFAH dan saudaranya menempatkan dana dengan cara transfer ke rekening Terdakwa di Danamon cabang Kemang No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI dan rekening Terdakwa di BCA cabang Jembatan Lima No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa melakukan pemindahan sejumlah dana dari rekening sdr. ABDULLAH SALEH yang kemudian dana tersebut digunakan sebagai dana pengembalian / cash back atas penempatan dana Depo Promo Mega First atas nama sdr. ZULFAH dan saudaranya tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mendatangi sdr. ABDULLAH SALEH untuk meminta tandatangan overbooking dengan alasan bahwa anaknya meinitipkan uang untuk Depo Promo melalui rekening sdr. ABDULLAH SALEH.
 - b. Melakukan fax aplikasi dari kantor sdr. ABDULLAH SALEH ke kantor Bank Mega Cabang Kemang sebagai prosedur operational dari Bank Mega.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menerima dana yang telah disetorkan oleh sdr. ZULFAH dan saudara-saudaranya.
- Bahwa terdakwa tidak ingat secara rinci berapa dana milik sdr. ABDULLAH SALEH yang telah Terdakwa gunakan, mengingat tersangkadana yang telah Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut diserahkan dalam bentuk cash atau voucher belanja Carefour, Metro dan MAP.
- Bahwa terhadap terdakwa mengakui telah melakukan pengembalian dengan penyerahan asset yang dimiliki saat diambil oleh Bank Mega dan diserahkan kepada ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya dengan jumlah sekitar Rp. 1,1 M.
- Bahwa pengembalian tersebut dari penjualan perhiasan, tas, sepatu, mobil dari hasil kejahatan yang telah dirubah bentuknya menjadi barang.

Hal 63 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana yang telah Terdakwa terima dari sdri. ZULFAH dan para saudaranya atas program fiktif tersebut Terdakwa gunakan sebagai berikut.

NO	NOMINAL	KETERANGAN
1.	Rp. 2.500.000.000	Pembelian Voucher / Hadiah /Cash Back untuk keluarga besar ABDULLAH SALEH
2.	Rp.100.000.000	Tambahan untuk bunga special rate diluar bunga resmi deposito Bank Mega untuk keluarga ABDULLAH SALEH
3.	Rp.150.000.000	Tambahan untuk bunga special rate diluar bunga resmi deposito Bank Mega untuk nasabah lain Bank Mega Kemang
4.	Rp.1.000.000.000	Belanja Tas Branded \pm 20 pisces tas
5.	Rp.1.000.000.000	Belanja Sepatu Branded \pm
6.	Rp. 300.000.000	Belanja Pakaian
7.	Rp. 1.500.000.000	Belanja Perhiasan
8.	Rp.500.000.000	Belanja Accesoris (Belt (sabuk) dan gelang)
9.	Rp.350.000.000	Pembelian Mobil Camry tahun 2011
10.	Rp.300.000.000	Biaya hidup sehari-hari
11.	Rp.320.000.000	Biaya jalan-jalan keluar negeri (Malaysia, Singapore dan Hongkong)

- Bahwa dari uang yang dikumpulkan dari penyeteroran program fiktif yang masuk kedalam rekening pribadi terdakwa di Bank Danamon dan Bank CA kemudian dirubah menjadi barang-barang yang telah beli oleh terdakwa antara lain yaitu :
 - Tas (Louis Vutton, Gucci, Bottega Venetaa)
 - Sepatu (Louis Vutton, Gucci, Christian louboutin)
 - Sebagian Pakaian
 - Perhiasan
 - Accesoris (Bulgari, Cartier, S.Veragamo)
 - Mobil Toyota Cammry dan Mitsubishi Mirage
- Bahwa Total keseluruhan barang-barang tersebut diambil oleh tim internal Bank Mega dari rumahnya pada saat setelah PT. Bank Mega membuat laporan polisi. Selanjutnya barang-barang tersebut dijual dengan total keseluruhan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000.000. yang kemudian diserahkan kepada korba ABDULLAH SALLEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya dari barang yang belum dijual sudah terdakwa serahkan kepada ZULFAH ABDULLAH dengan disaksikan oleh saudaranya SALMIN AZIS di Bank Mega Kantor Pusat, adapun barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:

- Tas (Givenchy, Calvin Klein, Massimo Dutty, MCM dan Louis Vutton)
- Sepatu Christian Louboutin dan Gluseppe
- Perhiasan Cartier dan Hermes
- Parfum / Accesories berbagai merk sebanyak ± 350 Botol
- Jam Tangan Fossil dan Daniel.

Barang-barang tersebut senilai ± Rp.500.000.000.

- Bahwa dana sebesar Rp.1.100.000.000 yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan barang-barang milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan sebagai pengembalian kepada ABDULLAH SALEH atas dana miliknya yang berada di rekening Bank Mega KCP Kemang yang telah Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dan seijin dari ABDULLAH SALEH.

- Bahwa total dana yang belum Terdakwa kembalikan kepada keluarga besar ZULFAH ABDULLAH, adalah sebagai berikut:

- ABDULLAH SALEH sebesar Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah)
- MOH. HAYKAL sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- ZULFAH ABDULLAH sebesar Rp.3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah)
- ZAHRA SANAD sebesar Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
- FERIYAL sebesar Rp.595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp. 8.020.000.000 (delapan milyar dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sdr. ABDULLAH SALEH tidak mengisi aplikasi tersebut melainkan dilakukan terdakwa yang mengisinya dan sdr. ABDULLAH SALEH hanya menandatangani Aplikasi Pembukaan Deposito tersebut,

Hal 65 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan dilakukan di kantor sdr. ABDULLAH SALEH yang terletak di Jl. Kebon Kacang XII no.5, Jakarta Pusat.

- Yang membawa Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega ke kantor sdr. ABDULLAH SALEH yang terletak di Jl. Kebon Kacang XII no.5, Jakarta Pusat tersebut adalah **terdakwa sendiri**.
- Bahwa dana yang digunakan terdakwa sebagai penempatan deposito atas program deposito fiktif yang ditawarkan kepada anak-anak ABDULLAH SALEH (ZULFAH, ZAHRA dan FERIYAL) bersumber dari dana yang berada di rekening ABDULLAH SALEH, sedangkan dana yang disetorkan oleh ZULFAH, ZAHRA dan FERIYAL Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa LOI (Letter Of Indemnity) adalah Surat Perjanjian Nasabah dengan Bank terkait dengan adanya transaksi yang tidak mengharuskan pihak pemilik rekening datang ke Bank.
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan dan Jaminan (LOI) tersebut adalah Bank Mega karena itu adalah salah satu persyaratan sebagai nasabah Mega First sedangkan yang mengisi Surat Pernyataan dan Jaminan (LOI) adalah terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh sdr. ABDULLAH SALEH dan ditandatangani terdakwa juga. Adapun LOI yang dibuat adalah :
 - a. Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16 Januari 2013.
 - b. Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2015.
 - c. Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22 April 2015.
 - d. Surat Pernyataan Perubahan Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11 Juni 2015.
 - e. Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2015.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Bank Mega.
- Bahwa Program deposito yang ditawarkan terdakwa kepada ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya **bukan merupakan** program yang

Hal 66 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bank Mega dan produk tersebut merupakan **Program Fiktif** yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang mana hasil dari program tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .

- Bahwa pendebetan dana dari rekening ABDULLAH SALEH tersebut adalah **inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas perintah dari ABDULLAH SALEH.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar tindsan permohonan pengiriman uang BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI :
 - a. Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 525.030.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 300.030.000,- (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).
 - c. Tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar tindsan permohonan pengiriman uang BCA No. 0284105555 atas nama ZULFAH ABDULLAH or ABDULLAH SALEH ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
3. 2 (dua) lembar tindsan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI, masing-masing :
 - a. Tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar tindsan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 12 Mei 2015, sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Jakarta Barat atasn nama AGENG ILHAM DANI.
6. 11 (sebelas) print out rekening BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH
7. 3 (tiga) lembar struk ATM BCA masing-masing :
 - a. Tanggal 24 Desember 2014, nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Hal 67 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 16 Februari 2015 nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 12 Mei 2015 nominal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
8. 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No. 286 150 5555 atas nama RACHMAT AL. RASYID ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI, masing-masing.
 - a. Tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) bundle percakapan ZULFAH dengan ILHAM.
10. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No. 0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
11. 2 (dua) lembar fotocopy permohonan pengiriman uang BCA dari rekening BCA No. 0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI, masing-masing :
 - a. Tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
12. 10 (sepuluh) lembar print out rekening BCA No. 281611711 atas nama ZAHRA SANAD
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi pengiriman uang Bank Mega pada tanggal 02 juli 2014 sebesar Rp. 35.000.000,-
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega pada tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 35.000.000,-
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 105.000.000,-
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang BCA pada tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp. 175.000.000,-
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang BCA pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 105.000.000,-

Hal 68 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotocopy laporan konsolidasi produk Mega Depo Promo Bank Mega.
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Formulir data nasabah Mega First Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Hold Ammount Mega First Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI Jakarta No. 09.5007.220245.0009 atas nama ABDULLAH SALEH NPWP No. 04.215.747.9072.000 atas nama ABDULLAH SALEH dan kartu nama ABDULLAH SALEH SANAD.
23. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan / giro Bank Mega atas nama ABDULLAH SALEH.
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Mega Rencana atas nama ABDULLAH SALEH
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega atas nama ABDULLAH SALEH.
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 30-10-13 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 205435 nominal Rp. 35.000.000,-
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA205436 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 30-10-13 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA205439 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-

Hal 69 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 04-02-14 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 05-05-14 atas nama ABDULLAH SALEH.
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 213309 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 04-02-14 atas nama ABDULLAH nominal Rp. 35.000.000,-
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 05 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA213310 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-14 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12-05-2014 atas nama ABDULLAH SALEH
42. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Advis Deposito berjangka Bank Mega No. AA207491 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
43. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 207492 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.00,-
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 207492 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.

Hal 70 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA207493 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
51. 1 (satu) fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 06-06-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239305 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 06-6-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239306 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang tanggal 30-06-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 105.000.000,- dan advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239319 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp.105.000.000,-
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 02-07-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 140.000.000,- dan advis deposito berjangka bank Mega No. AA239321 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp.140.000.000,-
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA207494 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank Mega No. 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH.

Hal 71 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 17-06-2015 nominal Rp. 155.877.311,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No. 0281611711 atas nama ZAHRA SANAD.
66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 16-06-2015 nominal Rp. 350.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH
67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 16-06-2015 nominal Rp. 50.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD
68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 9.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 8.432.517,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.01050027001310 atas nama ZAHRAH SANAD
70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 3.000.000.000,- dari rekening 010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL ke rekening Bank Mega No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19-05-2015 nominal Rp. 200.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 06-05-2015 nominal Rp. 200.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 06-05-2015 nominal Rp. 840.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH

Hal 72 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 22-04-2015 nominal Rp. 164.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 23-03-2015 nominal Rp. 595.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-01-2015 nominal Rp. 175.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0350781421 atas nama FERIYAL
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-01-2015 nominal Rp. 105.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-12-2014 nominal Rp. 352.467.880,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-12-2014 nominal Rp. 352.467.880,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 26-09-2014 nominal Rp.60.015.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07-08-2014 nominal Rp. 50.254.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 03-06-2014 nominal Rp. 35.706.821,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010740020702147 atas nama SAMIAH

Hal 73 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 03-06-2014 nominal Rp. 178.530.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07-08-2014 nominal Rp. 50.254.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 30-04-2014 nominal Rp. 71.536.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 30-04-2014 nominal Rp. 35.768.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500020067485 atas nama FERİYAL
87. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16-01-2013
88. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2015
89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI Jakarta NIK : 3171072202450003 atas nama ABDULLAH SALEH
90. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22-04-2015
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Perubahan LOI (Letter Of Indemnity) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11-06-2015.
92. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 02-03-2015 atas nama ABDULLAH SALEH selaku pemberi kuasa dengan MUNAWAR selaku penerima kuasa
93. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI NIK : 3171011310630002 atas nama MUNAWAR dan NIK : 3171072202450003 atas nama ABDULLAH SALEH
94. 1 (satu) buah advis deposito berjangka Nomor AA 153798 nominal Rp. 10.000.000.000,- an. ABDULLAH SALEH
95. 3 (tiga) lembar lampiran data nasabah Bank Mega cabang Kemang MD NO. 133/mfst-mfap/14

Hal 74 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 003566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI di Bank Danamon Cabang Kemang Jakarta Selatan.
97. 1 (satu) lembar fotocopy SIM A Sumatera Barat dengan Nomor ; 860608141117 atas nama AGENG ILHAM DANI
98. 1 (satu) lembar fotocopy tanda tangan spesiment AGENG ILHAM DANI
99. 1 (satu) budle laporan rekening atas nama AGENG ILHAM DANI
100. 4 (empat) lembar konfirmasi transaksi.
101. 1 (satu) lembar fotocopy penutupan rekening.
102. 1 (satu) print out rekening dari Oktober 2013 sampai dengan April 2016.
103. 1 (satu) fotocopy aplikasi permohonan pembukaan rekening tahapan dengan pemohon AGENG ILHAM DANI
104. 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor : 1050322960 a.n. AGENG ILHAM DANI
105. 1 (satu) buah KTP DKI an. AGENG ILHAM DANI Nomor NIK : 1371100506860005
106. 1 (satu) buah SIM A an. AGENG ILHAM DANI Nomor : 860608141117
107. 1 (satu) buah NPWP an. AGENG ILHAM DANI Nomor kartu : 58.400.878.3.035.000
108. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0812 1004 1287
109. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0805 0005 6425
110. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0812 1004 1287
111. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor : 6019 0025 6198 9056
112. 1 (satu) buah kartu kredit HERO Visa Permata Bank an. ACHMAD FAUZI Nomor kartu : 4988 5381 0015 8408
113. 1 (satu) buah kartu kredit Visa BII Maybank an. ACHMAD FAUZI Nomor kartu : 4423 7404 0262 5000
114. 1 (satu) buah paspor an. AGENG ILHAM DANI nomor paspor : B 0622064

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Bank Mega berdasarkan Keputusan Direksi PT.Bank Mega Tbk No.KEP.2628/DIRBM-P/15 tentang penempatan tenaga struktur organisasi Sdr. AGENG ILHAM DANI

Hal 75 dari 104 Hal.Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan sebagai relationship manager;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Relationship Manager tersebut adalah mencari nasabah prioritas untuk menempatkan dana di tabungan / deposito di Bank Mega dengan minimal penempatan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sdr. ABDULLAH SALEH dan keluarganya tercatat sebagai nasabah Bank Mega KCP Kemang, Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Januari 2013, dalam bentuk Tabungan Mega Dana dan Deposito, sdr. ABDULLAH SALEH adalah nasabah Mega First (Nasabah Prioritas), adapun fasilitas yang didapat atas Mega First tersebut adalah mendapatkan Kartu debit / ATM Mega First dan Kartu Kredit Infinite dengan limit max Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan Mega First adalah program Bank Mega dengan benefit berupa discount-discount yang terdapat pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan pihak Bank Mega dan fasilitas Lounge gratis di airport-airport / bandara. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika nasabah ingin menjadi Mega First adalah menempatkan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Deposito maupun Tabungan dan dana tersebut di blokir (dibekukan) sebagai jaminan.
- Bahwa mekanisme penerimaan nasabah Mega First sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank Mega adalah sebagai berikut:
 - Nasabah datang ke cabang dan mengisi form aplikasi pembukaan rekening atau dapat juga dilakukan pihak Bank Mega yang mendatangi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening.
 - Pembukaan Rekening dilakukan oleh customer Service.
 - Setelah rekening jadi kemudian pihak Bank memberikan info kepada nasabah.
 - Selanjutnya nasabah transfer dana ke rekening yang telah dibuatkan lalu dana tersebut dibekukan (di hold).
 - Setelah nasabah menempatkan dana pihak Bank Mega memproses pembuatan Kartu Infinite dan Kartu Mega First.

Hal 76 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Kartu Infinite dan Kartu Mega First diberikan kepada nasabah dengan syarat dana masih sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Pada bulan Januari 2013, sdr ZULFAH datang ke Bank Mega Cabang Kemang untuk membuka rekening dengan tujuan agar gampang untuk pembayaran Kartu Kredit Bank Mega, kemudian Zulfah bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawarkan untuk membuka rekening dan menjadi nasabah prioritas / Mega First. Selanjutnya Terdakwa memberikan penjelasan terkait dengan benefit atau keuntungan dari nasabah Mega First, dan atas penjelasan tersebut ZULFAH mengatakan bahwa fasilitas ini cocok untuk ayahnya, Sdr. ABDULLAH SALEH. 2 (dua) minggu kemudian sdr. ABDULLAH SALEH melakukan penempatan dana kepada Bank Mega Cabang Kemang guna menjadi nasabah Mega First dengan penempatan awal sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) di tabungan.
- Bahwa setelah mendapatkan Kartu Visa Infinite, sdr. ABDULLAH SALEH merencanakan ingin jalan-jalan keluar negeri bersama keluarga besarnya dan ingin dibantu sedemikian rupa agar beliau tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk transportasi.
- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut maka terdakwa berkonsultasi dengan sdr ZULFAH dan terdakwa menyarankan agar menempatkan deposito dengan nominal Rp.20 Milyar, agar nanti bunga deposito bisa digunakan untuk biaya travelling keluarga mereka. Lalu Terdakwa dan sdr ZULFAH mengajukan ini ke sdr. ABDULLAH dan sdr. ABDULLAH mengatakan tidak mau makan bunga dikarenakan haram.
- Bahwa setelah beberapa hari kamis ZULFAH, terdakwa dan sdr. ABDULLAH) berdiskusi kembali mengenai travelling ini dan sdr. ABDULLAH menyetujui akan melakukan penempatan dana sebesar Rp.20 M dengan tahap pertama sebesar Rp10 M dan tahap kedua sebesar Rp.8 M, seiring waktu berjalan pada bulan Juni 2013 dana sebagai travelling sudah terkumpul sebagian tetapi sdr. ABDULLAH membatalkan travelling dengan alasan kesehatan dan dana sebesar Rp.20 M masih direkening tersebut (rekening atas nama ABDULLAH SALEH). Dengan adanya dana yang mengendap pada rekening atas nama ABDULLAH SALEH tersebut maka terdakwa menawarkan

Hal 77 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program fiktif kepada ZULFAH yaitu program Depo Promo Mega First dengan ketentuan sebagai berikut :

- Membuka Deposito sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Mendapatkan Cash Back / Voucher sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Penempatan selama 6 bulan berlaku kelipatan
 - Ditempatkan direkening Mega First sdr. ABDULLAH SALEH;
 - Uang harus disetor tunai / cash melalui tersangka.
- Bahwa terdakwa telah menawarkan program penempatan dana Mega First / Deposito kepada ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya yang telah dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Bank Mega yang selanjutnya dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dengan adanya penawaran tersebut maka sdr ZULFAH menyetujui dan kemudian memberikan uang cash secara bertahap sampai dengan beberapa bulan kedepan. Selanjutnya ZULFAH menawarkan program yang telah Terdakwa buat sendiri kepada saudara / kakak-kakaknya dengan ketentuan cashback / voucher sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), diserahkan melalui sdr. ZULFAH dengan tujuan dana tersebut nanti akan dipotong terlebih dahulu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee sdr ZULFAH kemudian sisanya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan diberikan kepada saudaranya yang telah ikut melakukan penempatan dana .sdr ZULFAH pun mengatakan kepada Terdakwa jika nanti saudara-saudaranya bertanya kepada tersangka, Terdakwa harus mengatakan bahwa bonus / keuntungan yang didapat atas penempatan dana sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa seiring berjalannya waktu dan dikarenakan jumlah yang ditempatkan berlipat ganda mulai dari Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) s/d Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), karena tidak mungkin untuk diambil cash, Terdakwa meminta sdr. ZULFAH beserta saudaranya untuk mentransfer uang-uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Lain.

Hal 78 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap program jatuh tempo, uang yang akan dikembalikan terdakwa ambil dari uang sdr. ABDULLAH SALEH di rekening Bank Mega First dan begitu seterusnya hingga transaksi normal sdr.ABDULLAH SALEH bercampur dengan transaksi fiktif;
- Bahwa selanjutnya selain sdr. ABDULLAH SALEH, nasabah kedua yang menjadi nasabah Mega First Bank Mega Cabang Kemang adalah sdr. MOH.HAYKAL, dikarenakan terdakwa butuh target bulanan untuk kerjaan, Terdakwa minta tolong kepada sdr. HAYKAL untuk menempatkan dana akan tetapi dengan syarat minta cash back diluar deposito (bunga formal), dan untuk menutup itu Terdakwa menggunakan rekening sdr. ABDULLAH SALEH, begitupun selanjutnya untuk nasabah-nasabah lainnya yang berasal dari keluarga sdr. ABDULLAH SALEH (RICKY EFFENDI, PETTY ROESSELLY, ROSMAWATY, ZIYAD, ZULFAH, SALMIN AZIZ dan FERIYAL) cashback lebih dari bunga yang sewajarnya yang diberikan oleh Bank Mega Terdakwa ambil dari rekening sdr. ABDULLAH SALEH.
- Bahwa tidak ada pihak Bank Mega Cabang Kemang yang mengetahui perihal adanya penawaran program Depo Promo Mega First yang Terdakwa tawarkan kepada ZULFAH tersebut.
- Bahwa Promo tersebut bukan merupakan promo yang sedang dijalankan oleh pihak Bank Mega Cabang Kemang melainkan promo tersebut merupakan promo fiktif yang telah Terdakwa buat sendiri tanpa sepengetahuan dari pihak Bank Mega.
- Bahwa awalnya sdr. ZULFAH dan saudaranya melakukan penempatan dana dengan cara cash / tunai yang diserahkan langsung kepada tersangka, dikarenakan jumlahnya berlipat maka sdr. ZULFAH dan saudaranya menempatkan dana dengan cara transfer ke rekening Terdakwa di Danamon cabang Kemang No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI dan rekening Terdakwa di BCA cabang Jembatan Lima No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI.
- Bahwa terdakwa melakukan pemindahan sejumlah dana dari rekening sdr. ABDULLAH SALEH yang kemudian dana tersebut digunakan sebagai dana pengembalian / cash back atas penempatan dana Depo Promo Mega First atas nama sdr ZULFAH dan saudaranya tersebut dengan cara sebagai berikut :

Hal 79 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendatangi sdr. ABDULLAH SALEH untuk meminta tandatangan overbooking dengan alasan bahwa anaknya menitipkan uang untuk Depo Promo melalui rekening sdr. ABDULLAH SALEH.
- Melakukan fax aplikasi dari kantor sdr. ABDULLAH SALEH ke kantor Bank Mega Cabang Kemang sebagai prosedur operational dari Bank Mega.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menerima dana yang telah disetorkan oleh sdri. ZULFAH dan saudara-saudaranya.
- Bahwa terdakwa tidak ingat secara rinci berapa dana milik sdr. ABDULLAH SALEH yang telah Terdakwa gunakan, seingat tersangkadana yang telah Terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut diserahkan dalam bentuk cash atau voucher belanja Carefour, Metro dan MAP.
- Bahwa terhadap terdakwa mengakui telah melakukan pengembalian dengan penyerahan asset yang dimiliki saat diambil oleh Bank Mega dan diserahkan kepada ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya dengan jumlah sekitar Rp. 1,1 M.
- Bahwa pengembalian tersebut dari penjualan perhiasan, tas, sepatu, mobil dari hasil kejahatan yang telah dirubah bentuknya menjadi barang.
- Bahwa dana yang telah Terdakwa terima dari sdri. ZULFAH dan para saudaranya atas program fiktif tersebut Terdakwa gunakan sebagai berikut :

NO	NOMINAL	KETERANGAN
1.	Rp. 2.500.000.000	Pembelian Voucher / Hadiah /Cash Back untuk keluarga besar ABDULLAH SALEH
2.	Rp.100.000.000	Tambahan untuk bunga special rate diluar bunga resmi deposito Bank Mega untuk keluarga ABDULLAH SALEH
3.	Rp.150.000.000	Tambahan untuk bunga special rate diluar bunga resmi deposito Bank Mega untuk nasabah lain Bank Mega Kemang
4.	Rp.1.000.000.000	Belanja Tas Branded ± 20 pisces tas
5.	Rp.1.000.000.000	Belanja Sepatu Branded ±
6.	Rp. 300.000.000	Belanja Pakaian
7.	Rp. 1.500.000.000	Belanja Perhiasan
8.	Rp.500.000.000	Belanja Accesoris (Belt (sabuk) dan

Hal 80 dari 104 Hal.Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel



		gelang)
9.	Rp.350.000.000	Pembelian Mobil Camry tahun 2011
10.	Rp.300.000.000	Biaya hidup sehari-hari
11.	Rp.320.000.000	Biaya jalan-jalan keluar negeri (Malaysia, Singapore dan Hongkong)

- Bahwa dari uang yang dikumpulkan dari penyeteroran program fiktif yang masuk kedalam rekening pribadi terdakwa di Bank Danamon dan Bank CA kemudian dirubah menjadi barang-barang yang telah beli oleh terdakwa antara lain yaitu :

- Tas (Louis Vutton, Gucci, Bottega Venetaa)
- Sepatu (Louis Vutton, Gucci, Christian louboutin)
- Sebagian Pakaian
- Perhiasan
- Accesories (Bulgari, Cartier, S.Veragamo)
- Mobil Toyota Cammry dan Mitsubishi Mirage

- Bahwa Total keseluruhan barang-barang tersebut diambil oleh tim internal Bank Mega dari rumahnya pada saat setelah PT. Bank Mega membuat laporan polisi. Selanjutnya barang-barang tersebut dijual dengan total keseluruhan hasil penjualan sebesar Rp.1.100.000.000. yang kemudian diserahkan kepada korba ABDULLAH SALLEH.

- Bahwa sisanya dari barang yang belum dijual sudah terdakwa serahkan kepada ZULFAH ABDULLAH dengan disaksikan oleh saudaranya SALMIN AZIS di Bank Mega Kantor Pusat, adapun barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :

- Tas (Givenchy, Calvin Klein, Massimo Dutty, MCM dan Louis Vutton)
- Sepatu Christian Louboutin dan Gluseppe
- Perhiasan Cartier dan Hermes
- Parfum / Accesories berbagai merk sebanyak ± 350 Botol
- Jam Tangan Fossil dan Daniel.

Barang-barang tersebut senilai ± Rp.500.000.000.

- Bahwa dana sebesar Rp.1.100.000.000 yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan barang-barang milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan sebagai pengembalian kepada ABDULLAH SALEH atas dana miliknya

Hal 81 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di rekening Bank Mega KCP Kemang yang telah Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dan seijin dari ABDULLAH SALEH.

- Bahwa total dana yang belum Terdakwa kembalikan kepada keluarga besar ZULFAH ABDULLAH, adalah sebagai berikut :

- ABDULLAH SALEH sebesar Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah)
- MOH. HAYKAL sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- ZULFAH ABDULLAH sebesar Rp.3.100.000.000 (tiga milyar seratus juta rupiah)
- ZAHRA SANAD sebesar Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
- FERIYAL sebesar Rp.595.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp. 8.020.000.000 (delapan milyar dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sdr. ABDULLAH SALEH tidak mengisi aplikasi tersebut melainkan dilakukan terdakwa yang mengisinya dan sdr. ABDULLAH SALEH hanya menandatangani Aplikasi Pembukaan Deposito tersebut, penandatanganan dilakukan di kantor sdr. ABDULLAH SALEH yang terletak di Jl. Kebon Kacang XII no.5, Jakarta Pusat.

- bahwa yang membawa Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega ke kantor sdr. ABDULLAH SALEH yang terletak di Jl. Kebon Kacang XII no.5, Jakarta Pusat tersebut adalah **terdakwa sendiri**.

- Bahwa dana yang digunakan terdakwa sebagai penempatan deposito atas program deposito fiktif yang ditawarkan kepada anak-anak ABDULLAH SALEH (ZULFAH, ZAHRA dan FERIYAL) bersumber dari dana yang berada di rekening ABDULLAH SALEH, sedangkan dana yang disetorkan oleh ZULFAH, ZAHRA dan FERIYAL Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa LOI (Letter Of Indemnity) adalah Surat Perjanjian Nasabah dengan Bank terkait dengan adanya transaksi yang tidak mengharuskan pihak pemilik rekening datang ke Bank.

- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan dan Jaminan (LOI) tersebut adalah Bank Mega karena itu adalah salah satu persyaratan sebagai

Hal 82 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah Mega First sedangkan yang mengisi Surat Pernyataan dan Jaminan (LOI) adalah terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh sdr. ABDULLAH SALEH dan ditandatangani terdakwa juga. Adapun LOI yang dibuat adalah :

- a. Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16 Januari 2013.
 - b. Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2015.
 - c. Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22 April 2015.
 - d. Surat Pernyataan Perubahan Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11 Juni 2015.
 - e. Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2015.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Bank Mega.
 - Bahwa Program deposito yang ditawarkan terdakwa kepada ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya **bukan merupakan** program yang dikeluarkan oleh Bank Mega dan produk tersebut merupakan **Program Fiktif** yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang mana hasil dari program tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .
 - Bahwa pendebetan dana dari rekening ABDULLAH SALEH tersebut adalah **inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas perintah dari ABDULLAH SALEH.**
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGENG ILHAM DANI oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan :

Kesatu: Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal 83 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua : pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Ketiga: pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dan:

Keempat: pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif kumulatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif terlebih dahulu dan baru akan dipertimbangkan lagi dakwaan kumulatifnya;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan kesatu alternatif dan dakwaan keempat Kumulatif;

Dakwaan Kesatu alternatif yaitu melanggar ketentuan pasal Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris atau Pegawai Bank ;
2. Unsur dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, crk, dan kertas dagang atau kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada bank.
3. Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Hal 84 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris atau Pegawai Bank

Menimbang, bahwa unsur Unsur Anggota Dewan Komisaris atau Pegawai Bank dalam pasal ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa berdasarkan Keputusan Direksi PT.Bank Mega Tbk No.KEP.2628/DIRBM-P/15 tentang penempatan tenaga struktur organisasi Sdr. AGENG ILHAM DANI merupakan karyawan bank Mega Cabang Kemang Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Relationship Manager tersebut adalah mencari nasabah prioritas untuk menempatkan dana di tabungan / deposito di Bank Mega dengan minimal penempatan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). dan sebagai subyek hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya karena saat dipersidangan ternyata dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan menyebutkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur telah terpenuhi atas diri Terdakwa AGENG ILHAM DANI sebagai karyawan dari Bank Mega cabang Kemang Jakarta Selatan;

- ## Ad. 2. Unsur dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, crk, dan kertas dagang atau kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kredit pada bank;

Menimbang bahwa unsur kedua inipun bersifat alternatif sehingga cukup hanya satu saja yang terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pada bulan Januari 2013, sdr ZULFAH datang ke Bank Mega Cabang Kemang untuk

Hal 85 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening dengan tujuan agar gampang untuk pembayaran Kartu Kredit Bank Mega, kemudian Zulfah bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawarkan untuk membuka rekening dan menjadi nasabah prioritas / Mega First. Selanjutnya Terdakwa memberikan penjelasan terkait dengan benefit atau keuntungan dari nasabah Mega First, dan atas penjelasan tersebut ZULFAH mengatakan bahwa fasilitas ini cocok untuk ayahnya, Sdr. ABDULLAH SALEH. 2 (dua) minggu kemudian sdr. ABDULLAH SALEH melakukan penempatan dana kepada Bank Mega Cabang Kemang guna menjadi nasabah Mega First dengan penempatan awal sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) di tabungan dan sdr. ABDULLAH SALEH tercatat sebagai nasabah Bank Mega KCP Kemang, Jakarta Selatan sejak tanggal 16 Januari 2013, dalam bentuk Tabungan Mega Dana dan Deposito, sdr. ABDULLAH SALEH adalah nasabah Mega First (Nasabah Prioritas), adapun fasilitas yang didapat atas Mega First tersebut adalah mendapatkan Kartu debit / ATM Mega First dan Kartu Kredit Infinite dengan limit max Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa yang dimaksud dengan Mega First adalah program Bank Mega dengan benefit berupa discount-discount yang terdapat pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan pihak Bank Mega dan fasilitas Lounge gratis di airport-airport / bandara. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika nasabah ingin menjadi Mega First adalah menempatkan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Deposito maupun Tabungan dan dana tersebut di blokir (dibekukan) sebagai jaminan sehingga dengan adanya penawaran tersebut maka sdr. ZULFAH menyetujui dan kemudian memberikan uang cash secara bertahap sampai dengan beberapa bulan kedepan. Selanjutnya ZULFAH menawarkan program yang telah Terdakwa buat sendiri kepada saudara / kakak-kakaknya dengan ketentuan cashback / voucher sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), diserahkan melalui sdr. ZULFAH dengan tujuan dana tersebut nanti akan dipotong terlebih dahulu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee sdr. ZULFAH kemudian sisanya sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan diberikan kepada saudaranya yang telah ikut melakukan penempatan dana. sdr. ZULFAH pun mengatakan kepada Terdakwa jika nanti saudara-saudaranya bertanya kepada tersangka, Terdakwa harus mengatakan bahwa bonus / keuntungan yang didapat atas penempatan dana sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan berjalannya waktu dan dikarenakan jumlah yang ditempatkan berlipat

Hal 86 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda mulai dari Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) s/d Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), karena tidak mungkin untuk diambil cash, Terdakwa meminta sdr. ZULFAH beserta saudaranya untuk mentransfer uang-uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Lain.

Bahwa selain sdr. ABDULLAH SALEH, nasabah kedua yang menjadi nasabah Mega First Bank Mega Cabang Kemang adalah sdr. MOH.HAYKAL, dikarenakan terdakwa butuh target bulanan untuk kerjaan, Terdakwa minta tolong kepada sdr. HAYKAL untuk menempatkan dana akan tetapi dengan syarat minta cash back diluar deposito (bunga formal), dan untuk menutup itu Terdakwa menggunakan rekening sdr. ABDULLAH SALEH, begitupun selanjutnya untuk nasabah-nasabah lainnya yang berasal dari keluarga sdr. ABDULLAH SALEH yang lain cashback lebih dari bunga yang sewajarnya yang diberikan oleh Bank Mega yang Terdakwa ambil dari rekening sdr. ABDULLAH SALEH.

Menimbang bahwa dari uraian diatas nyatalah kalau terdakwa telah meminta atau menerima sejumlah uang dari keluarga Sdr. Abdullah Saleh untuk dipergunakan sendiri, sehingga unsur ini menurut hemat Majelis telah terbukti adanya.

Ad. 3. Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Bahwa yang dimaksud dengan Mega First adalah program Bank Mega dengan benefit berupa discount-discount yang terdapat pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan pihak Bank Mega dan fasilitas Lounge gratis di airport-airport / bandara. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika nasabah ingin menjadi Mega First adalah menempatkan dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Deposito maupun Tabungan dan dana tersebut di blokir (dibekukan) sebagai jaminan dan berdasarkan keterangan saksi Zulfah Abdullah, saksi Zahra Sanad dan saksi Feriyal mereka masing-masing telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam berbagai kesempatan masing-masing Rp. 6.070.000.000,- , Rp. 645.000.000,- dan Rp.840.000.000,- dan sdr. ABDULLAH SALEH tidak mengisi aplikasi tersebut melainkan dilakukan terdakwa aplikasi Pembukaan Deposito tersebut, dan dana yang digunakan terdakwa sebagai penempatan deposito atas

Hal 87 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program deposito fiktif yang ditawarkan kepada anak-anak ABDULLAH SALEH (ZULFAH, ZAHRA dan FERIYAL) bersumber dari dana yang berada di rekening ABDULLAH SALEH, sedangkan dana yang disetorkan oleh ZULFAH, ZAHRA dan FERIYAL Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, serta melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Bank Mega.

Bahwa Program deposito yang ditawarkan terdakwa kepada ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya bukan merupakan program yang dikeluarkan oleh Bank Mega dan produk tersebut merupakan Program Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yang hasil digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pendebetan dana dari rekening ABDULLAH SALEH tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas perintah dari ABDULLAH SALEH.

Bahwa saksi AMELIA CHAERANI menerangkan Bank Mega cabang Kemang tidak pernah mengadakan program penempatan deposito dengan keuntungan berupa Cash Back atau Voucher Belanja sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap penempatan deposito sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana program deposito yang ditawarkan oleh tersangka AGENG ILHAM DANI kepada ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya. Sehingga tindakan terdakwa menawarkan produk yang ada di luar dari produk Bank Mega Cabang Kemang tidak diperbolehkan akan tetapi terdakwa tetap melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur diatas telah terpenuhi .

Ad.4 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Pelapor ZULFAH ABDULLAH menjelaskan bahwa saksi pernah menyerahkan dananya secara bertahap baik secara transfer maupun secara tunai kepada Terdakwa AGENG ILHAM DANI untuk penempatan deposito di Bank Mega Cabang Kemang, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Jangka Waktu	Cara Penyerahannya
1.	30 Oktober 2013	70.000.000	6 Bulan	Tunai
2.	9 Januari 2014	140.000.000	4 Bulan	Tunai
3.	4 Pebruari 2014	70.000.000	3 Bulan	Tunai
4.	6 Juni 2014	50.000.000	2 Bulan	Tunai

Hal 88 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	30 Juni 2014	105.000.000	6 Bulan	Tunai
6.	30 Juni 2014	140.000.000	3 Bulan	Tunai
7.	25 Agustus 2014	105.000.000	3 Bulan	Transfer
8.	2 September 2014	140.000.000	3 Bulan	Transfer
9.	22 September 2014	105.000.000	3 Bulan	Transfer
10.	23 Desember 2014	595.000.000	3 Bulan	Transfer
11.	17 Januari 2015	525.000.000	3 Bulan + 3 Bulan	Transfer
12.	28 Januari 2015	840.000.000	3 Bulan	Tidak ingat
13.	26 Februari 2015	525.000.000	3 Bulan + 3 Bulan	Transfer
14.	12 Maret 2015	350.000.000	3 Bulan	Transfer
15.	1 April 2015	700.000.000	1 Bulan + 3 Bulan	Transfer
16.	16 April 2015	350.000.000	1 Bulan + 3 Bulan	Transfer
17.	30 April 2015	350.000.000	3 Bulan	Transfer
18.	12 Mei 2015	210.000.000	3 Bulan	Transfer
19.	20 Mei 2015	700.000.000	3 Bulan	Transfer
TOTAL		6.070.000.000		

- Berdasarkan keterangan Saksi ZAHRA SANAD menjelaskan bahwa saksi pernah menyerahkan dananya secara bertahap baik secara transfer maupun secara tunai kepada terdakwa untuk penempatan deposito di Bank Mega cabang Kemang sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	02 Juli 2014	Rp. 35.000.000,-	Dari Rekening terdakwa di BCA ke rekening Bank Danamon an. AGENG ILHAM DANI
2.	10 Nopember 2014	Rp. 35.000.000,-	Dari Rekening terdakwa di BCA ke rekening Bank Danamon an. AGENG ILHAM DANI
3.	18 Desember 2014	Rp. 70.000.000,-	Dari Rekening terdakwa di BCA ke rekening BCA an. AGENG ILHAM DANI
4.	22 Januari 2015	Rp. 105.000.000,-	Dari Rekening terdakwa di BCA ke rekening Bank Danamon an. AGENG ILHAM DANI
5.	03 Februari 2015	Rp. 350.000.000,-	
6.	15 Juni 2015	Rp. 50.000.000,-	
TOTAL		Rp. 645.000.000,-	

Hal 89 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Saksi FERIYAL menjelaskan bahwa saksi pernah menyerahkan dananya secara bertahap baik secara transfer maupun secara tunai kepada Terdakwa AGENG ILHAM DANI untuk penempatan deposito di Bank Mega Cabang Kemang sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal	Keterangan
1.	29 Oktober 2013	Rp.35.000.000	Cash / Tunai
2.	2 Mei 2014	Rp.35.000.000	Cash / Tunai
3.	17 Juni 2014	Rp.35.000.000	Cash / Tunai
4.	2 Juli 2014	Rp.35.000.000	Transfer dari Bank Mega No.010500020067485 atas nama FERIYAL ke BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI
5.	19 Agustus 2014	Rp.35.000.000	Transfer dari Bank Mega No.010500020067485 atas nama FERIYAL ke BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI
6.	30 September 2014	Rp.70.000.000	Transfer dari BCA No.0350781421 atas nama FERIYAL ke BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI
7.	13 Desember 2014	Rp.70.000.000	Cash / Tunai
8.	29 Desember 2014	Rp.105.000.000	Transfer
9.	19 Januari 2015	Rp.175.000.000	Transfer dari BCA No.0350781421 atas nama FERIYAL ke Danamon No.3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI
10.	20 Februari 2015	Rp.105.000.000	Transfer dari BCA No.0350781421 atas nama FERIYAL ke Danamon No.3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI
11.	23 Februari 2015	Rp.35.000.000	Transfer
12.	30 Maret 2015	Rp.35.000.000	Transfer
13.	17 April 2015	Rp.70.000.000	Transfer
Total		Rp.840.000.000	

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah dapat dipastikan kalau unsur keempat dakwaan penuntut umum telah terbukti adanya;

Hal 90 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dakwaan Alternatif pertama telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif kumulatif maka setelah dakwaan alternatif telah terbukti Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif Penuntut umum yaitu terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , dalam adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain .
3. Unsur Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
4. Unsur Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan saat membahas unsur pertama dalam dakwaan alternatif pertama dan nyatanya kalau terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dalam kondisi sehat jasmana dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Ad. 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi NOVARIANTY MARIYUN (Kepala bagian Layanan Operasional BCA Cabang Jembatan Lima) menjelaskan bahwa rekening BCA No.01050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI pernah menerima transfer dari ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya (ZAHRA SANAD dan FERIYAL) dan saksi SUHARTI menjelaskan juga kalau rekening Bank Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI pernah menerima transfer dari ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya (ZAHRA SANAD dan FERIYAL). Dan uang

Hal 91 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa lewat ATM dan ada juga yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian produk lewat online dengan mempergunakan ATM, serta telah diperlihatkan Bukti transfer (disita dari ZULFAH ABDULLAH, ZAHRA SANAD dan FERIYAL) dan bukti rekening koran milik terdakwa di Bank BCA dan Bank Danamon, didepan persidangan serta telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dari kedua rekening tersebut yaitu yang dikirim tunai maupun transfer ke rekening pribadi AGENG ILHAM DANI di BCA No. 1050322960 dan DANAMON No. 3586090403 dengan total sebesar ± Rp. 7.555.000.000;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas nyatalah kalau terdakwa telah menempatkan hasil perbuatannya tersebut kedalam rekening miliknya sendiri baik di Bank BCA maupun di Bank Danamon sehingga unsur inipun terbukti adanya

Ad. 3. Unsur Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah mengakui menerima sejumlah dana dari saksi ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya dan saksi ZULFAH, juga mengetahui kalau terdakwa telah menggunakan dana milik saksi ABDULLAH SALEH sebagai pengembalian dana yang telah disetorkan oleh saksi ZULFAH ABDULLAH ketika Jatuh Tempo dana yang ditanamkan kepada terdakwa tidak dapat dikembalikan dan saksi melakukan pengecekan ke Kantor Bank Mega Cabang Kemang sehingga perbuatan terdakwa akhirnya dapat diketahui.

Bahwa terdakwa telah menerima dana yang disetorkan oleh saksi ZULFAH ABDULLAH, saksi FERIYAL, saksi ZAHRA SANAD dan saksi M. HAIKAL baik secara tunai maupun transfer ke rekening pribadinya di BCA No. 1050322960 dan DANAMON No. 3586090403 dengan total sebesar ± Rp. 7.555.000.000 dan kemudian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa Terdakwa AGENG ILHAM DANI telah mengakui uang yang telah diterimanya dari saksi ZULFAH ABDULLAH dan keluarganya merupakan dana hasil tindak pidana yang dikelolanya saat menjadi karyawan di Bank Mega. Uang hasil kejahatan tersebut kemudian dirubah dan disamarkan dalam bentuk mobil, emas, berlian, tas, sepatu dan dipergunakan untuk pesiar ke luar negeri, sehingga tersamarkan asal usul harta kekayaan tersebut seolah seperti hasil kerja / uang milik terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa atas uraian diatas unsur inipun telah terbukti adanya;

Hal 92 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pembahasan dakwaan alternatif kesatu sehingga Majelis mengambil oper pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan terdakwa Majelis menilai bahwa apa yang didapat sekarang oleh terdakwa merupakan buah dari hasil yang telah dilakukan oleh terdakwa pada masa lalu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang telah diajukan kepersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Bank Mega baik materil maupun immateril yaitu reputasi dan nama baik dari Bank Mega;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan pihak saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Hal 93 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan hasil dari kejahatannya sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGENG ILHAM DANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbankan dan tindak pidana pencucian uang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar tindasan permohonan pengiriman uang BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI :
 - a. Tanggal 26 Februari 2015 sebesar Rp. 525.030.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 300.030.000,- (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah).
 - c. Tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
 2. 1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang BCA No. 0284105555 atas nama ZULFAH ABDULLAH or ABDULLAH SALEH ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM

Hal 94 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANI tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
3. 2 (dua) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI, masing-masing :
 - a. Tanggal 1 April 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 4. 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri, tanggal 12 Mei 2015, sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
 5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Jakarta Barat atasn nama AGENG ILHAM DANI.
 6. 11 (sebelas) print out rekening BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH
 7. 3 (tiga) lembar struk ATM BCA masing-masing :
 - a. Tanggal 24 Desember 2014, nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 16 Februari 2015 nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
 - c. Tanggal 12 Mei 2015 nominal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
 8. 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No. 286 150 5555 atas nama RACHMAT AL. RASYID ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI, masing-masing :
 - a. Tanggal 17 Februari 2015 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 9. 1 (satu) bundle percakapan ZULFAH dengan ILHAM.
 10. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening BCA No.0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening BCA No. 1050322960 atas nama AGENG ILHAM DANI

Hal 95 dari 104 Hal.Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

11. 2 (dua) lembar fotocopy permohonan pengiriman uang BCA dari rekening BCA No. 0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama ZAHRAH SANAD ke rekening Danamon No. 3586090403 atas nama AGENG ILHAM DANI, masing-masing :
 - a. Tanggal 22 Januari 2015 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp. 350.030.000,- (tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
12. 10 (sepuluh) lembar print out rekening BCA No. 281611711 atas nama ZAHRA SANAD
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi pengiriman uang Bank Mega pada tanggal 02 juli 2014 sebesar Rp. 35.000.000,-
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega pada tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp. 35.000.000,-
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 105.000.000,-
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang BCA pada tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp. 175.000.000,-
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang BCA pada tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 105.000.000,-
18. 1 (satu) lembar fotocopy laporan konsolidasi produk Mega Depo Promo Bank Mega.
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Formulir data nasabah Mega First Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir Hold Ammount Mega First Bank Mega Cabang Kemang atas nama ABDULLAH SALEH
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI Jakarta No. 09.5007.220245.0009 atas nama ABDULLAH SALEH NPWP No. 04.215.747.9072.000 atas nama ABDULLAH SALEH dan kartu nama ABDULLAH SALEH SANAD.
23. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan / giro Bank Mega atas nama ABDULLAH SALEH.

Hal 96 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Mega Rencana atas nama ABDULLAH SALEH
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega atas nama ABDULLAH SALEH.
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 30-10-13 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 205435 nominal Rp. 35.000.000,-
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
30. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA205436 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 30-10-13 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 30-04-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA205439 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
34. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 04-02-14 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
35. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 05-05-14 atas nama ABDULLAH SALEH.
36. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 213309 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
37. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 04-02-14 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-

Hal 97 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 05 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA213310 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-14 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12-05-2014 atas nama ABDULLAH SALEH
42. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Advis Deposito berjangka Bank Mega No. AA207491 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
43. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
44. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
45. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 207492 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.00,-
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA 207492 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
48. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 12 Mei 2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA207493 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-

Hal 98 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 06-06-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
52. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
53. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239305 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 06-6-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2014 atas nama ABDULLAH SALEH.
56. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239306 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 25.000.000,-
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang tanggal 30-06-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 105.000.000,- dan advis deposito berjangka Bank Mega No. AA239319 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 105.000.000,-
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 02-07-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 140.000.000,- dan advis deposito berjangka bank Mega No. AA239321 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 140.000.000,-
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan deposito Bank Mega Cabang Kemang tanggal 09-01-2014 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-

Hal 99 dari 104 Hal. Putusan No. 991/Pid/Sus/2016/PN.JKT. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir perubahan instruksi dan pembayaran deposito tanggal 03-08-2015 atas nama ABDULLAH SALEH.
63. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir advis deposito berjangka Bank Mega No. AA207494 atas nama ABDULLAH SALEH nominal Rp. 35.000.000,-
64. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank Mega No. 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH.
65. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 17-06-2015 nominal Rp. 155.877.311,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No. 0281611711 atas nama ZAHRA SANAD.
66. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 16-06-2015 nominal Rp. 350.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No. 0281777415 atas nama ZULFAH.
67. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 16-06-2015 nominal Rp. 50.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281611711 atas nama ZAHRAH SANAD.
68. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 9.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL.
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 8.432.517,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.01050027001310 atas nama ZAHRAH SANAD.
70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 12-06-2015 nominal Rp. 3.000.000.000,- dari rekening 010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL ke rekening Bank Mega No.010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH.
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 19-05-2015 nominal Rp. 200.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH.
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 06-05-2015 nominal Rp. 200.000.000,- dari rekening

Hal 100 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500020065870 atas nama MOH. HAYKAL.
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 06-05-2015 nominal Rp. 840.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 22-04-2015 nominal Rp. 164.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 23-03-2015 nominal Rp. 595.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0281777415 atas nama ZULFAH
76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-01-2015 nominal Rp. 175.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening BCA No.0350781421 atas nama FERIYAL
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-01-2015 nominal Rp. 105.000.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-12-2014 nominal Rp. 352.467.880,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 15-12-2014 nominal Rp. 352.467.880,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 26-09-2014 nominal Rp.60.015.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
81. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07-08-2014 nominal Rp. 50.254.000,- dari rekening

Hal 101 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
82. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 03-06-2014 nominal Rp. 35.706.821,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010740020702147 atas nama SAMIAH
83. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 03-06-2014 nominal Rp. 178.530.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 07-08-2014 nominal Rp. 50.254.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 30-04-2014 nominal Rp. 71.536.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.010500022001423 atas nama ZULFAH
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pengiriman uang Bank Mega tanggal 30-04-2014 nominal Rp. 35.768.000,- dari rekening 010500020065449 atas nama ABDULLAH SALEH ke rekening Bank Mega No.0100500020067485 atas nama FERIYAL
87. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 16-01-2013
88. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 2 Maret 2015
89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI Jakarta NIK : 3171072202450003 atas nama ABDULLAH SALEH
90. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Letter Of Indemnity (Surat Pernyataan dan Jaminan) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 22-04-2015
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Perubahan LOI (Letter Of Indemnity) atas nama ABDULLAH SALEH tanggal 11-06-2015.

Hal 102 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa tanggal 02-03-2015 atas nama ABDULLAH SALEH selaku pemberi kuasa dengan MUNAWAR selaku penerima kuasa
93. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP DKI NIK : 3171011310630002 atas nama MUNAWAR dan NIK : 3171072202450003 atas nama ABDULLAH SALEH
94. 1 (satu) buah advis deposito berjangka Nomor AA 153798 nominal Rp. 10.000.000.000,- an. ABDULLAH SALEH
95. 3 (tiga) lembar lampiran data nasabah Bank Mega cabang Kemang MD NO. 133/mfst-mfap/14
96. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 003566945741 atas nama AGENG ILHAM DANI di Bank Danamon Cabang Kemang Jakarta Selatan.
97. 1 (satu) lembar fotocopy SIM A Sumatera Barat dengan Nomor ; 860608141117 atas nama AGENG ILHAM DANI
98. 1 (satu) lembar fotocopy tanda tangan spesiment AGENG ILHAM DANI
99. 1 (satu) budle laporan rekening atas nama AGENG ILHAM DANI.
100. 4 (empat) lembar konfirmasi transaksi.
101. 1 (satu) lembar fotocopy penutupan rekening.
102. 1 (satu) print out rekening dari Oktober 2013 sampai dengan April 2016.
103. 1 (satu) fotocopy aplikasi permohonan pembukaan rekening tahapan dengan pemohon AGENG ILHAM DANI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

104. 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor : 1050322960 a.n. AGENG ILHAM DANI.
105. 1 (satu) buah KTP DKI an. AGENG ILHAM DANI Nomor NIK : 1371100506860005
106. 1 (satu) buah SIM A an. AGENG ILHAM DANI Nomor : 860608141117
107. 1 (satu) buah NPWP an. AGENG ILHAM DANI Nomor kartu : 58.400.878.3.035.000
108. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0812 1004 1287.
109. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0805 0005 6425.
110. 1 (satu) buah kartu MEGA Pass Visa Nomor : 4214 0812 1004 1287.
111. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Nomor : 6019 0025 6198 9056.
112. 1 (satu) buah kartu kredit HERO Visa Permata Bank an. ACHMAD FAUZI Nomor kartu : 4988 5381 0015 8408.

Hal 103 dari 104 Hal. Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) buah kartu kredit Visa BII Maybank an. ACHMAD FAUZI Nomor kartu :4423 7404 0262 5000

114. 1 (satu) buah pasport an. AGENG ILHAM DANI nomor pasport : B 0622064

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari , Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh kami Wayan Karya, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis I Ketut Tirta , S.H.M.H dan Ratmoho, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kasiran,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Irene Widyaningrum, SH.,MH Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I KETUT TIRTA , S.H.,M.H.

WAYAN KARYA, S.H.,M.Hum.

RATMOHO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

KASIRAN, S.H

Hal 104 dari 104 Hal.Putusan No.991/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)